



PUTUSAN

NOMOR: 135/G/2024/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT MUKTI SAWIT KAHURIPAN, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat kantor di Jalan K.H. Wahid Hasyim 188-190, Jakarta Pusat 10250, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Mukti Sawit Kahuripan, Nomor: 26, Tanggal 24 Oktober 2003, yang dibuat dihadapan Agnes Angelika, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C29347.HT.01.01.TH.2003 tanggal 17 Desember 2003, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan akta perubahan yang terakhir yakni Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Mukti Sawit Kahuripan Nomor: 038, Tanggal 20 Juli 2023, yang dibuat dihadapan Robby Kurniawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Surabaya, yang telah diterima Pemberitahuannya oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mukti Sawit Kahuripan Nomor : AHU-AH.01.09-0145179 tanggal 27 Juli 2023, yang dalam hal ini diwakili oleh **Agus Kurniawan**, dalam kedudukannya selaku Direktur Utama kewarganegaraan Indonesia, beralamat di King Safira A1/2, RT.002 /RW.001, Kelurahan Sepande, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, alamat email:

Halaman 1 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aguskurniawan68@gmail.com, yang dalam melakukan tindakan hukum ini memiliki kewenangan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) Akta Berita Acara Rapat PT Mukti Sawit Kahuripan No. 62, tanggal 17 Juli 2008, yang dibuat dihadapan Agnes Angelika, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 01 September 2008 Nomor : AHU-56052.AH.01.02 Tahun 2008

Dengan ini memberi kuasa kepada:

1. Dr. Soesilo Aribowo, S.H., M.H., M.Si.
2. Rahmatsyah, S.H.
3. Amir Fauzi, S.H., M.H.
4. Djaka Sutраста, S.H.
5. Doddy Priambodo, S.H.
6. Nila Pradjna Paramita, S.H.
7. R. Kabul Pujianto, S.H.
8. Gunadi Wibakso, S.H., C.N.
9. Agus Sudjatmoko, S.H., M.H.
10. Kuncoro Adhi Prakosa, S.H.
11. Kartika Citrananda, S.H., M.H.
12. Arief Ramdhan, S.H., M.Pd.
13. Dono Bintoro, S.H.
14. Farida Rachmawaty, S.H.
15. Reinhard Clinton, S.H.
16. Faiz Aulia Rahman, S.H.
17. Gracia, S.H.
18. Achmad Mujadid Salim, S.H.
19. Timothy Nugroho, S.H., M.Krim.
20. Seruni Yuki Bunga Indah, S.H.
21. Azis Prama Pramuditya, S.H., M.H.
22. Alim Kahfi, S.H.

Halaman 2 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor pada **Kantor Hukum Soesilo Aribowo & Rekan**, yang beralamat di Grha DeKA Jalan TB. Simatupang Kav. 8, Kebagusan, Jakarta Selatan, 12520, email e-court: nilaparamita@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: MSK/004/PRJ/II/2024, tertanggal 29 Februari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai; ----- **Penggugat.**

MELAWAN

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK

INDONESIA. Berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Jakarta 10270;

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

- Nama : Supardi, S.H., M.H;
Jabatan : Kepala Biro Hukum, Setjen KLHK
- Nama : Yudi Ariyanto, S.H., M.T;
Jabatan : Kepala Bagian Advokasi dan Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum;
- Nama : Cepi Arifiana, S.Hut.,M.Si;
Jabatan : Kasubdit Tindak Pidana Kehutanan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Nama : Dr. Suprpto, S.Hut., M.T;
Jabatan : Perencana Madya, Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Direktorat Jenderal PKTL;
- Nama : Dudy M. Saragih, S.H;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Madya, Biro Hukum;
- Nama : Wijayadi Bagus Margono, S.H., M.H;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Madya, Biro Hukum;
- Nama : Francisca Budyanti, S.H., M.H;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Madya, Biro Hukum;
- Nama : Sri Lestari, S.H;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Madya, Biro Hukum;

Halaman 3 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Nama : Jovan Juliawan, S.H.,M.P.A;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Madya, Biro Hukum;
10. Nama : Viersantira Lestari, S.H;
Jabatan : Staf Biro Hukum;
11. Nama : Rian Reonata Barus, S.H;
Jabatan : Staf Biro Hukum;
12. Nama : Annisa Dwi Silviyanti, S.H;
Jabatan : Staf Biro Hukum;
13. Nama : Dean Pratama Kartapraja, S.H;
Jabatan : Staf Biro Hukum;
14. Nama : Reynaldi Prasetya Putra, S.H;
Jabatan : Staf Biro Hukum;

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, yang beralamat di Blok VII Lantai 3 Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat dengan Alamat email advokasi.tun.klhk@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.34/MENLHK/SETJEN/KUM.6/5/2024 tanggal 8 Mei 2024 untuk Selanjutnya disebut sebagai;-----**Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 135/PEN-DIS/2024/PTUN.JKT tertanggal 5 April 2024 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 135/PEN-MH/2024/PTUN.JKT tertanggal 5 April 2024, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 135/PEN/PPJS/2024/PTUN.JKT tertanggal 5 April 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 135/PEN-PP/2024/PTUN.JKT tertanggal 5 April 2024, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 4 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT



5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 135/PEN-HS/2024/PTUN.JKT tertanggal 2 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengarkan keterangan para pihak yang berperkara di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 4 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 4 April 2024, dengan Register Perkara Nomor : 135/G/2024/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan terakhir 2 Mei 2024, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. SYARAT FORMIL GUGATAN

1. Objek Sengketa

Adapun yang menjadi objek gugatan (*objectum litis*) adalah:

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor: SK.1291/MENLHK/SETJEN/GKM.0/12/2023, Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Kepada PT Mukti Sawit Kahuripan Di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 4 Desember 2023;

2. Kewenangan Pengadilan

2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan:

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";

2.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, ditegaskan bahwa:

"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan";

Halaman 5 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT



2.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dinyatakan bahwa:

"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";

2.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan:

"Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat";

2.5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha negara *jo.* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, bahwa:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

2.6. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa:

"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang



dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”;

2.7. Bahwa dari norma yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tersebut diatas, maka unsur-unsur atau kriteria hukum yang harus dipenuhi oleh suatu keputusan tata usaha negara yang dapat digugat pada peradilan tata usaha negara saat ini hanya terdiri dari 3 (tiga) unsur atau kriteria hukum, yaitu:

- 1) Ketetapan tertulis;
- 2) Dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- 3) Dikeluarkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

2.8. Bahwa surat keputusan objek sengketa menurut Penggugat jelas sudah berupa ketetapan tertulis dan dikeluarkan oleh Tergugat selaku badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

2.9. Bahwa oleh karena Penggugat merasa keberatan dan kepentingannya dirugikan atas terbitnya keputusan objek sengketa, maka Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa pengajuan permohonan keberatan yang ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. dengan suratnya Nomor: MSK/001/PRJ/I/2024, tanggal 16 Januari 2024, yang telah diterima oleh pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. pada tanggal 17 Januari 2024, yang disusul dengan suratnya Nomor: MSK/002/PRJ/I/2024, tanggal 24 Januari 2024, yang telah diterima oleh pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. pada tanggal 25 Januari 2024 dan terhadap permohonan keberatan tersebut Penggugat telah mendapat surat undangan klarifikasi dari Kepala Biro Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2024, yang sampai saat ini terhadap permohonan keberatan yang diajukan Penggugat tersebut tidak ada tindak lanjutnya dan tidak ada jawaban dan/atau tanggapan resmi dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I.



Hal tersebut telah melewati tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja kewajiban bagi Tergugat untuk menjawab dan/atau menanggapi permohonan keberatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh karena Penggugat tetap merasa keberatan dan kepentingannya dirugikan atas terbitnya keputusan objek sengketa, maka Penggugat mengajukan gugatan *a quo*;

2.10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka keputusan objek sengketa telah memenuhi kriteria sebagai keputusan tata usaha negara yang dapat menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* dan Penggugat juga telah menempuh upaya administratif terlebih dahulu, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

3. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

3.1. Bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

3.2. Bahwa sejak Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diundangkan, dikenal adanya upaya administratif sebagai penyelesaian awal sengketa administrasi akibat dikeluarkannya keputusan oleh pejabat pemerintah sebelum sengketa diajukan melalui peradilan tata usaha negara;

3.3. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengisi kekurangan atau kekosongan hukum terkait dengan penyelesaian upaya administratif melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian



Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sehingga tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani upaya administratif (Vide Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 06 Tahun 2018);

3.4. Bahwa dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindak lanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

3.5. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2024, Penggugat telah menerima keputusan objek sengketa, dengan demikian terhitung sejak tanggal 9



Januari 2024 Penggugat baru mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya keputusan objek sengketa oleh Tergugat;

3.6. Bahwa oleh karena Penggugat baru mengetahui dan merasa kepentingannya sangat dirugikan atas terbitnya surat keputusan objek sengketa pada tanggal 9 Januari 2024, maka Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa permohonan keberatan yang ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. dengan suratnya Nomor: MSK/001/PRJ/I/2024, tanggal 16 Januari 2024, yang telah diterima oleh pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. pada tanggal 17 Januari 2024, yang disusul dengan suratnya Nomor: MSK/002/PRJ/I/2024, tanggal 24 Januari 2024, yang telah diterima oleh pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. pada tanggal 25 Januari 2024 dan terhadap permohonan keberatan tersebut Penggugat telah mendapat surat undangan klarifikasi dari Kepala Biro Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2024, yang sampai saat ini terhadap permohonan keberatan yang diajukan Penggugat tersebut tidak ada tindak lanjutnya dan tidak ada jawaban dan/atau tanggapan resmi dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. Hal tersebut telah melewati tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja kewajiban bagi Tergugat untuk menjawab dan/atau menanggapi permohonan keberatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh karena Penggugat tetap merasa keberatan dan kepentingannya dirugikan atas terbitnya keputusan objek sengketa, maka Penggugat mengajukan gugatan *a quo*;

3.7. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, adapun mengenai tenggang waktu,

Halaman 10 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT



PERMA Nomor 6 Tahun 2018, pada Pasal 5 ayat (1) menerangkan bahwa:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

3.8. Bahwa Gugatan *a quo* didaftarkan melalui aplikasi *e-court* secara *online* pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 4 April 2024, sehingga dengan demikian gugatan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Artinya gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;

3.9. Bahwa berdasarkan *uraian* peraturan perundang-undangan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka gugatan Penggugat *a quo* didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. **Kepentingan Hukum (Legal Standing) Penggugat**

4.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa:

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat



mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

4.2. Bahwa berdasarkan pada Pasal 53 ayat (1) UU Peraturan di atas, maka batasan orang/badan hukum perdata mempunyai *legal standing* untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan;

4.3. Bahwa pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara TUN sebagaimana pendapat Indroharto, SH dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,” Buku II Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, cetakan ke-7, Jakarta, 2000, hal. 37-40, mengandung dua arti yang pada pokoknya:

4.3.1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum;

Yang dimaksud dengan kepentingan disini adalah suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan TUN atau suatu keputusan penolakan TUN;

Suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum disatu pihak ditentukan oleh :

a. Faktor kepentingan dalam kaitannya dengan orang yang berhak menggugat:

“Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya”;

b. Faktor kepentingan dalam kaitannya dengan keputusan TUN yang bersangkutan;

“kerugian yang bersifat langsung diderita akibat dikeluarkannya keputusan TUN sehingga hanya keputusan TUN yang menimbulkan akibat hukum yang



dikehendaki oleh Badan atau Jabatan TUN yang mengeluarkannya sajalah yang mempunyai arti untuk digugat”;

- 4.3.2. Kepentingan proses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan;
- 4.4. Bahwa Penggugat adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berusaha dalam bidang Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Perdagangan Besar dan Eceran, Pengangkutan dan Pergudangan;
- 4.5. Bahwa Penggugat adalah Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang Perkebunan kelapa sawit. Dalam melakukan kegiatan usahanya, Penggugat telah memperoleh Izin Lokasi seluas \pm 4.210 Ha (kurang lebih empat ribu dua ratus sepuluh hektar) dan memperoleh Izin Usaha Perkebunan seluas 4.210 Ha (empat ribu dua ratus sepuluh hektar). Pembangunan perkebunan kelapa sawit dilakukan mulai tahun 2004 dengan luas \pm 2.336 Ha (kurang lebih dua ribu tiga ratus tiga puluh enam hektar).
- 4.6. Bahwa dengan mengacu pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Penggugat kembali mengajukan permohonan Kawasan hutan terhadap areal kebun perusahaan yang berada dikawasan hutan tanpa memiliki izin dan areal didalam izin yang belum memperoleh pelepasan seluas \pm 704 Ha (kurang lebih tujuh ratus empat hektar). Atas dasar permohonan tersebut seluas \pm 22 Ha (kurang lebih dua puluh dua hektar) telah memperoleh rekomendasi pelepasan kawasan dari Tim Terpadu dan kewajiban membayar Dana Reboisasi (DR) sebesar US.750,20 (tujuh ratus lima puluh koma dua puluh Dolar Amerika Serikat) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp.27.139.200,- (dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) telah dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2023;
- 4.7. Bahwa dikarenakan tidak seluruh areal yang dimohonkan mendapat rekomendasi pelepasan kawasan dari Tim Terpadu, maka



sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.531/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2021, tanggal 30 Agustus 2021, tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Telah Terbangun di dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap II, Penggugat ditetapkan sebagai subjek hukum nomor urut 89 (delapan puluh sembilan) dengan jenis kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dengan mekanisme penyelesaian sesuai ketentuan Pasal 110B Undang-Undang Cipta Kerja;

4.8. Bahwa dengan ditetapkannya Penggugat sebagai subjek hukum yang memiliki kegiatan usaha yang telah terbangun di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan, maka pada tanggal 4 Desember 2023, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. telah menerbitkan Keputusan Nomor: SK.1291/MENLHK/SETJEN/GKM.0/12/2023, Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Kepada PT Mukti Sawit Kahuripan Di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

4.9. Bahwa berdasarkan Keputusan Nomor: SK.1291/MENLHK/SETJEN/GKM.0/12/2023 yang diterbitkan oleh Tergugat, kepentingan Penggugat dirugikan karena Tergugat telah menetapkan adanya sanksi administratif yang berupa penghentian sementara kegiatan usaha kepada Penggugat sangat merugikan kepentingan Penggugat dan penentuan denda administratif sebesar Rp. 82.603.403.498,- (delapan puluh dua miliar enam ratus tiga juta empat ratus tiga ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang cara penghitungan besarnya denda administratif tersebut tidak sesuai dengan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan serta Lampiran V Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I, Nomor: SK.815/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2023, Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan



Percepatan Proses Penyelesaian Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Telah Terbangun Di Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan Di Bidang Kehutanan Sebagai Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Lingkungan Hidup, Pedoman Teknis Verifikasi Administratif / Teknis / Lapangan, Penafsiran Citra Satelit, Penghitungan Denda Administratif, Serta Kewajiban Pemulihan Ekosistem Hutan Terhadap Subjek Hukum Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Masuk Dalam Kriteria Pasal 110B Undang-Undang Cipta Kerja, pada Bagian B, Angka 5, Huruf b, sub angka (3). Terlebih lagi, jika Tergugat melewati tenggat waktu kewajiban pembayaran denda administratif, yaitu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya keputusan objek sengketa, maka penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan akan dikenakan sanksi berupa paksaan pemerintah;

- 4.10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat jelas memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo* sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

II. DASAR-DASAR GUGATAN (SYARAT MATERIIL)

A. KEWENANGAN TERGUGAT MENERBITKAN KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA

1. Bahwa Penggugat adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berusaha dalam bidang Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Perdagangan Besar dan Eceran, Pengangkutan dan Pergudangan;
2. Bahwa sesuai Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.531/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/ 2021, tanggal 30 Agustus 2021, tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang

Halaman 15 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah Terbangun di dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap II, Penggugat ditetapkan sebagai subjek hukum nomor urut 89 (delapan puluh sembilan) dengan jenis kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dengan mekanisme penyelesaian sesuai ketentuan Pasal 110B Undang Undang Cipta Kerja;

3. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2023, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. telah menerbitkan Keputusan Nomor: SK.1291/MENLHK/SETJEN/GKM.0/12/2023, Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Kepada PT Mukti Sawit Kahuripan Di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa:
"Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah izin usaha yang diberikan oleh Menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran";
5. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa:
"Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan";
6. Bahwa dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I, Nomor: SK.815/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/7/ 2023, Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Percepatan Proses Penyelesaian Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Telah

Halaman 16 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT



Terbangun Di Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan Di Bidang Kehutanan Sebagai Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Lingkungan Hidup, pada dictum keempat, menyatakan bahwa:

"Menteri melakukan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan percepatan proses penyelesaian kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan sebagai implementasi Undang Undang Cipta Kerja bidang lingkungan hidup dan kehutanan";

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan tersebut diatas, maka sudah jelas bahwa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menerbitkan keputusan objek sengketa didasarkan pada kewenangan yang ada padanya. Oleh karena itu sudah tepat apabila Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia ditempatkan sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*;

B. PROSEDUR PENERBITAN KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan, menyatakan bahwa:

- 1) *Terhadap kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dikenai Sanksi Administratif berupa:*

- a. *Penghentian Sementara Kegiatan Usaha;*
- b. *Denda Administratif; dan/atau*
- c. *paksaan pemerintah;*

- 2) *Selain Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang wajib menyelesaikan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;*

- 3) *Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan:*

- a. *verifikasi dan validasi data dan informasi; dan*



b. *penetapan pengenaan Sanksi Administratif;*

9. Bahwa pada dasarnya Penggugat dalam gugatan *a quo* tidak mempersoalkan terkait dengan prosedur penerbitan keputusan objek sengketa, akan tetapi Penggugat sangat berkeberatan terkait dengan substansi penerbitan keputusan objek sengketa khususnya mengenai penetapan besaran angka denda administratif yang dibebankan kepada Penggugat, dimana Tergugat pada saat menetapkan besaran angka denda administratif yang dibebankan kepada Penggugat telah keliru dan tidak sesuai dalam memaknai serta menerapkan norma yang diatur dalam peraturan dasarnya sehingga sangat merugikan kepentingan Penggugat. Selanjutnya uraian secara lengkap dan rinci terkait hal tersebut akan Penggugat sampaikan pada sub bagian substansi penerbitan keputusan objek sengketa dibawah ini;

C. SUBSTANSI PENERBITAN KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa:

1) *Setiap Orang dilarang:*

- *membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;*
- *melakukan kegiatan penambangan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;*
- *mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;*



- menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; dan/atau
- membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

(2) Setiap Orang dilarang:

- membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- melakukan kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; dan/atau
- membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

11. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 110B ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa:

Halaman 19 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT



“Setiap Orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, dan f atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, atau kegiatan lain di Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum tanggal 2 November 2020 dikenai sanksi administratif, berupa:

- a. penghentian sementara kegiatan usaha;*
- b. pembayaran denda administratif; dan/atau*
- c. paksaan pemerintah;*

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan, menyatakan bahwa:

- (1) Denda Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan formula perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini;*
- (2) Pemerintah dapat menggunakan jasa penaksir (appraisal) dalam menentukan besaran Denda Administratif;*
- (3) Dalam hal kegiatan usaha belum beroperasi dan tidak dapat ditentukan besaran keuntungan, perhitungan keuntungan per tahun per hektar disetarakan dengan sepuluh kali besaran Tarif PNBP Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan;*
- (4) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha di Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan di bidang kehutanan yang atas inisiatif sendiri melaporkan kegiatan usahanya kepada Menteri dan melunasi Denda Administratif dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini diberikan insentif berupa keringanan pengenaan denda dengan penetapan tarif Denda Administratif sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana*



dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini;

13. Bahwa didalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan, disebutkan bahwa:

"Formula Perhitungan Besaran Denda Administratif adalah:

$$D = L \times J \times TD;$$

Keterangan:

D = Denda Administratif (Rupiah);

L = Luas Pelanggaran dalam Kawasan Hutan (Hektar);

J = Jangka Waktu Pelanggaran dalam Kawasan Hutan (Tahun)

Perhitungan Jangka Waktu Pelanggaran dihitung berdasarkan usia produktif Kegiatan Usaha;

yang mana:

$$J = J_p - J_e$$

J_p = Jangka Waktu Pelanggaran;

J_e = Jangka Waktu Usia Tidak Produktif Kegiatan Usaha;

TD = Tarif Denda dari Persentase Keuntungan / Tahun (Rupiah);

yang mana:

$$TD = PB \times DTH;$$

PB = Pendapatan Bersih / Tahun (Rupiah);

DTH = Tarif Denda Tutupan Hutan (Persen) Penentuan Tarif

Denda berdasarkan Persentase Luas Tutupan

Hutan/Luas Kegiatan Pelanggaran berdasarkan

Informasi Citra Satelit dan Data Pendukung Lainnya";

14. Bahwa Penggugat sangat berkeberatan dengan diterbitkannya keputusan objek sengketa oleh Tergugat, dengan argumentasi hukum sebagai berikut:

14.1. Bahwa pengenaan sanksi administratif kepada Penggugat tidak memperhitungkan dan mempertimbangkan laporan keuangan



yang *audited* dan tutupan kawasan berdasarkan peta citra satelit yang ada;

14.2. Bahwa Penggugat sampai dengan diterbitkannya keputusan objek sengketa belum pernah dilibatkan dalam proses perhitungan besaran denda administratif tersebut;

14.3. Bahwa keberatan-keberatan tersebut diatas beserta data pendukungnya telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat sebagaimana termuat dalam surat permohonan keberatan Penggugat melalui suratnya Nomor: MSK/001/PRJ/I/2024, tanggal 16 Januari 2024, yang telah diterima oleh pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. pada tanggal 17 Januari 2024, yang disusul dengan suratnya Nomor: MSK/002/PRJ/I/2024, tanggal 24 Januari 2024, yang telah diterima oleh pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. pada tanggal 25 Januari 2024, namun tidak mendapat tanggapan dan/atau jawaban dari pihak Tergugat;

15. Bahwa Tergugat dalam menentukan besaran denda administratif kepada Penggugat didalam keputusan objek sengketa didasarkan pada ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan *Jo.* Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I, Nomor: SK.815/MENLHK/ SETJEN/KUM .1/7/2023, Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Percepatan Proses Penyelesaian Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Telah Terbangun Di Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan Di Bidang Kehutanan Sebagai Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Lingkungan Hidup, dengan perhitungan sebagai berikut:

L = 681,36 Hektare;
Jp = Tahun 2021;
Je = Tahun 2009;



J = Tahun 2021 – Tahun 2009 = 13 Tahun;
PB = Rp. 16.000.000,-
DTH = 60 %;
D = $L \times J (2021-2009) \times TD (Rp. 16.000.000,- \times 60 \%)$;
= Rp.82.603.403.498,- (delapan puluh dua miliar enam ratus tiga juta empat ratus tiga ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah);

16. Bahwa perhitungan besaran denda administratif yang dibuat oleh Tergugat tersebut diatas jelas sangat merugikan kepentingan Penggugat karena Tergugat telah keliru dalam menerapkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan Jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I, Nomor: SK.815/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/7/2023, Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Percepatan Proses Penyelesaian Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Telah Terbangun Di Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan Di Bidang Kehutanan Sebagai Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Lingkungan Hidup;

17. Bahwa penghitungan L = Luas Pelanggaran Kawasan Hutan (Hektare) dalam keputusan objek sengketa dihitung oleh Tergugat secara global dari mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2021 (selama 13 tahun), yakni seluas 681,36 Hektare. Hal ini tentu sangat merugikan kepentingan Penggugat, karena luas bukaan lahan Penggugat diperoleh secara bertahap setiap tahunnya, yang dimulai dengan pembukaan lahan pada tahun 2004 seluas 498,43 Hektare dan terus bertambah setiap tahunnya serta akhirnya pada tahun 2021 bukaan lahan Penggugat menjadi seluas 681,36 Hektare;

Hal ini berarti bahwa: L = Luas Pelanggaran Kawasan Hutan (Hektare) dalam keputusan objek sengketa seharusnya dihitung secara rinci tahun per tahunnya sehingga menghasilkan penghitungan angka L =



Luas Pelanggaran Kawasan Hutan (Hektare) yang riil yang dimiliki oleh Penggugat. Untuk lebih jelasnya penghitungan angka L = Luas Pelanggaran Kawasan Hutan (Hektare) yang riil yang dimiliki oleh Penggugat untuk setiap tahunnya mulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2021 akan Penggugat uraikan pada bagian akhir posita gugatan *a quo*;

18. Bahwa penghitungan J = Jangka Waktu Pelanggaran Dalam Kawasan Hutan (Tahun) dalam keputusan objek sengketa dihitung oleh Tergugat dari mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2021, yakni selama 13 tahun. Bahwa pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit milik Penggugat dimulai pada tahun 2004 seluas 498,43 Hektare dan baru mulai memperoleh hasil mulai tahun 2009. Sehingga Penggugat sepakat bahwa Jangka Waktu Pelanggaran Dalam Kawasan Hutan (Tahun) dalam keputusan objek sengketa dihitung dari tahun 2021 dikurangi tahun 2009, yaitu selama 13 tahun. Jadi perhitungan angka J = Jangka Waktu Pelanggaran Dalam Kawasan Hutan (Tahun) adalah 13 tahun;

19. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran V Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I, Nomor: SK.815/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2023, Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Percepatan Proses Penyelesaian Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Telah Terbangun Di Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan Di Bidang Kehutanan Sebagai Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Lingkungan Hidup, Pedoman Teknis Verifikasi Administratif / Teknis / Lapangan, Penafsiran Citra Satelit, Penghitungan Denda Administratif, Serta Kewajiban Pemulihan Ekosistem Hutan Terhadap Subjek Hukum Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Masuk Dalam Kriteria Pasal 110B Undang-Undang Cipta Kerja, pada Bagian B, Angka 5, Huruf b, disebutkan bahwa:

“Metode penghitungan besaran denda administratif terhadap perkebunan kelapa sawit:



(1) Dalam hal subjek hukum tidak memiliki laporan atau tidak menyampaikan laporan keuangan dan atau laporan keuangan unaudited dimana besaran keuntungan dalam laporan keuangan per tahun per hectare dibawah Rp. 16.000.000,-/tahun/hektare (10 x PNBP) untuk kebun sawit di Kawasan Hutan Produksi atau Rp. 20.000.000,-/tahun.hektare (10 x PNBP) untuk kebun sawit di Kawasan Hutan Lindung / Kawasan Hutan Konservasi (termasuk laporan keuangan unaudited rugi):

$$PB = 10 \times \text{PNBP Penggunaan Kawasan Hutan};$$

(2) Dalam hal subjek hukum menyampaikan laporan keuangan dan audited/unaudited dan nilai keuntungan dalam laporan keuangan per tahun per hektare lebih besar dari Rp. 16.000.000,-/tahun/hektare (10 x PNBP) untuk kebun sawit di Kawasan Hutan Produksi atau Rp. 20.000.000,-/tahun.hektare (10 x PNBP) untuk kebun sawit di Kawasan Hutan Konservasi / Kawasan Hutan Lindung:

$$PB = \text{Keuntungan bersih/tahun/hektare};$$

(3) Dalam hal subjek hukum menyampaikan laporan keuangan dan audited dan nilai keuntungan dalam laporan keuangan per tahun per hektare lebih kecil dari Rp. 16.000.000,-/tahun/hektare (10 x PNBP) untuk kebun sawit di Kawasan Hutan Produksi atau Rp. 20.000.000,-/tahun.hektare (10 x PNBP) untuk kebun sawit di Kawasan Hutan Konservasi / Kawasan Hutan Lindung:

$$PB = \text{Keuntungan bersih/tahun/hektare};$$

(4) Dalam hal subjek hukum melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2021 (sehingga pohon sawit berumur antara 1 sampai dengan 5 tahun dan dianggap belum panen):

$$PB = \text{Keuntungan bersih/tahun/hektare atau } 10 \times \text{PNBP} \\ \text{PKH};$$

20. Bahwa penghitungan PB = Pendapatan Bersih/Tahun (Rupiah) dalam keputusan objek sengketa dihitung oleh Tergugat secara global dari



mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2021 (selama 13 tahun), yakni sebesar Rp. 16.000.000,-/Tahun/Hektare tanpa memperhitungkan dan mempertimbangkan laporan keuangan Penggugat yang *audited* yang keadaan keuntungan dan/atau kerugiannya berbeda-beda untuk setiap tahunnya. Hal ini tentu sangat merugikan kepentingan Penggugat, karena penghitungan keuntungan dan/atau kerugian Penggugat diperoleh secara fluktuatif untuk setiap tahunnya sebagaimana termuat dalam laporan keuangan Penggugat yang *audited*;

21. Bahwa berdasarkan laporan keuangan Penggugat yang *audited* keuntungan bersih/tahun/hektare yang diperoleh Penggugat adalah adalah fluktuatif dan besarnya lebih kecil dari nilai keuntungan Rp. 16.000.000,-/tahun/hektare. Sehingga seharusnya penghitungan PB = Pendapatan Bersih/Tahun (Rupiah) dalam keputusan objek sengketa dihitung sebesar: keuntungan bersih/tahun/hektare yang dirinci untuk setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran V Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I, Nomor: SK.815/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2023, Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Percepatan Proses Penyelesaian Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Telah Terbangun Di Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan Di Bidang Kehutanan Sebagai Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Lingkungan Hidup, Pedoman Teknis Verifikasi Administratif / Teknis / Lapangan, Penafsiran Citra Satelit, Penghitungan Denda Administratif, Serta Kewajiban Pemulihan Ekosistem Hutan Terhadap Subjek Hukum Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Masuk Dalam Kriteria Pasal 110B Undang-Undang Cipta Kerja, pada Bagian B, Angka 5, Huruf b, sub angka (3) tersebut diatas;

Hal ini berarti bahwa: PB = Pendapatan Bersih/Tahun (Rupiah) dalam keputusan objek sengketa seharusnya dihitung sebesar: keuntungan bersih/tahun/hektare yang dirinci untuk setiap tahunnya yang diperoleh oleh Penggugat dan tidak disamaratakan sebesar: Rp. 16.000.000,-/tahun/hektare;



22. Bahwa terlebih lagi berdasarkan laporan keuangan Penggugat yang *audited* untuk tahun 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 Penggugat mengalami kerugian atau dengan kata lain tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Tentunya sangat tidak adil bagi Penggugat apabila penghitungan PB = Pendapatan Bersih/Tahun/Hektare (Rupiah) dalam keputusan objek sengketa dihitung oleh Tergugat, khususnya untuk tahun 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 tetap sebesar Rp. 16.000.000,-/Tahun/Hektare. Seharusnya demi memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat penghitungan PB = Pendapatan Bersih/Tahun/Hektare (Rupiah) dalam keputusan objek sengketa khususnya untuk tahun 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 adalah ditetapkan sebesar Rp. 0,-/Tahun/Hektare (Nol Rupiah/Tahun/Hektare). Untuk lebih jelasnya penghitungan angka PB = Pendapatan Bersih/Tahun/Hektare (Rupiah) yang riil diperoleh oleh Penggugat dan dirinci untuk setiap tahunnya mulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2021 akan Penggugat uraikan pada bagian akhir posita gugatan *a quo*;
23. Bahwa penghitungan DTH = Tarif Denda Tutupan Hutan (Persen) dalam keputusan objek sengketa dihitung oleh Tergugat secara global dari mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2021 (selama 13 tahun), yakni ditetapkan sebesar 60 %. Hal ini tentu sangat merugikan kepentingan Penggugat, karena luas tutupan kawasan hutan yang ada pada lahan perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh Penggugat adalah bervariasi untuk setiap tahun bukaannya, sesuai dengan peta citra satelit yang telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat. Seharusnya penghitungan DTH = Tarif Denda Tutupan Hutan (Persen) dalam keputusan objek sengketa ditentukan bervariasi antara 20 %, 40 % atau 60 % untuk setiap tahunnya tergantung pada hasil penafsiran peta citra satelit yang ada;
- Hal ini berarti bahwa: DTH = Tarif Denda Tutupan Hutan (Persen) dalam keputusan objek sengketa seharusnya dihitung secara rinci tahun per tahunnya secara bervariasi antara 20 %, 40 % atau 60 %



sehingga menghasilkan penghitungan angka DTH = Tarif Denda Tutupan Hutan (Persen) yang riil sesuai dengan luas tutupan kawasan hutan yang dimiliki oleh Penggugat berdasarkan peta citra satelit. Untuk lebih jelasnya penghitungan angka DTH = Tarif Denda Tutupan Hutan (Persen) yang riil yang dimiliki oleh Penggugat untuk setiap tahunnya mulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2021 akan Penggugat uraikan pada bagian akhir posita gugatan *a quo*;

24. Bahwa besarnya denda administratif yang seharusnya dikenakan kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 2.732.960.204,- (dua miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu dua ratus empat rupiah), sebagaimana tercantum dalam hasil kajian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Romulo, Charlie dan Rekan, Nomor: 006/RCR-FS/IV/2024, tanggal 1 April 2024, perihal : Analisa Pendapatan Bersih Kebun Kelapa Sawit untuk Tujuan Perhitungan Denda terhadap Penanaman Kelapa Sawit di Luar IUP Perusahaan Seluas 681,36 ha, lebih lanjut dijelaskan dalam tabel berikut ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Tahun Denda | Tahun Pembukaan | Luas Bukaan (Ha) | Pendapatan Bersih LK Audited Per Hektare | Denda Administratif Berdasarkan Tutupan Lahan | | | JUMLAH |
|-------------|--|------------------|--|---|------------|------------|-------------|
| | | | | 20% | 40% | 60% | |
| | | | | 5(3X4X20%) | 6(3X4X40%) | 7(3X4X60%) | |
| 2009 | 2004 | 498,43 | 372.827 | 37.165.700 | - | - | 37.165.700 |
| 2010 | 2004, 2005 | 597,12 | 3.853.803 | 460.235.136 | - | - | 460.235.136 |
| 2011 | 2004, 2005, 2006 | 634,44 | 2.545.697 | 323.017.799 | - | - | 323.017.799 |
| 2012 | 2004, 2005, 2006, 2007 | 665,03 | Rugi | - | - | - | - |
| 2013 | 2004, 2005, 2006, 2007 | 665,03 | rugi | - | - | - | - |
| 2014 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | 667,51 | 3.849.671 | 513.936.638 | - | - | 513.936.638 |
| 2015 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 669,80 | rugi | - | - | - | - |
| 2016 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | 673,98 | rugi | - | - | - | - |
| 2017 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | 681,23 | rugi | - | - | - | - |
| 2018 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | 681,23 | rugi | - | - | - | - |

Halaman 29 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|----------------------------------|---|--------|-----------|----------------------|---|---|----------------------|
| 2019 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | 681,23 | rugi | - | - | - | - |
| 2020 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | 681,36 | 3.093.579 | 421.566.592 | - | - | 421.566.592 |
| 2021 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | 681,36 | 7.169.794 | 977.038.339 | - | - | 977.038.339 |
| Total Denda Administratif | | | | 2.732.960.204 | - | - | 2.732.960.204 |

25. Bahwa perhitungan sebagaimana dalam tabel tersebut di atas telah sesuai dengan makna yang terkandung dalam ketentuan Pasal 43 dan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan serta Lampiran V Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I, Nomor: SK.815/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/7/ 2023, Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Percepatan Proses Penyelesaian Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Telah Terbangun Di Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan Di Bidang Kehutanan Sebagai Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Lingkungan Hidup, Pedoman Teknis Verifikasi Administratif / Teknis / Lapangan, Penafsiran Citra Satelit, Penghitungan Denda Administratif, Serta Kewajiban Pemulihan

Halaman 30 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT



Ekosistem Hutan Terhadap Subjek Hukum Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Masuk Dalam Kriteria Pasal 110B Undang-Undang Cipta Kerja, pada Bagian B, Angka 5, Huruf b, sub angka (3);

26. Bahwa dari uraian tersebut diatas sudah jelas adanya bahwa penerbitan keputusan objek sengketa oleh Tergugat mengandung cacat yuridis dan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan dalam Pasal 43 dan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan serta Lampiran V Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I, Nomor: SK.815/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/7/ 2023, Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Percepatan Proses Penyelesaian Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Telah Terbangun Di Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan Di Bidang Kehutanan Sebagai Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Lingkungan Hidup, Pedoman Teknis Verifikasi Administratif / Teknis / Lapangan, Penafsiran Citra Satelit, Penghitungan Denda Administratif, Serta Kewajiban Pemulihan Ekosistem Hutan Terhadap Subjek Hukum Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Masuk Dalam Kriteria Pasal 110B Undang-Undang Cipta Kerja, pada Bagian B, Angka 5, Huruf b, sub angka (3);

27. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa:

Pasal 71 ayat (1):

"Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila: terdapat kesalahan prosedur; atau terdapat kesalahan substansi";

Pasal 70 ayat (1):

"Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila:



- a. *Dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang;*
- b. *Dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan/atau*
- c. *Dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang”;*

Pasal 17:

- 1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang;*
- 2) *Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *Larangan melampaui wewenang;*
 - b. *Larangan mencampuradukkan wewenang; dan/atau*
 - c. *Larangan bertindak sewenang-wenang;*

Pasal 18 (1):

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

- a. *Melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang;*
- b. *Melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau*
- c. *Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

28. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa sangat jelas telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan dalam Pasal 43 dan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan serta Lampiran V Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I, Nomor: SK.815/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/ 7/2023, Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Percepatan Proses Penyelesaian Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Telah Terbangun Di Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki



Perizinan Di Bidang Kehutanan Sebagai Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Lingkungan Hidup, Pedoman Teknis Verifikasi Administratif / Teknis / Lapangan, Penafsiran Citra Satelit, Penghitungan Denda Administratif, Serta Kewajiban Pemulihan Ekosistem Hutan Terhadap Subjek Hukum Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Masuk Dalam Kriteria Pasal 110B Undang-Undang Cipta Kerja, pada Bagian B, Angka 5, Huruf b, sub angka (3) sebagaimana telah diuraikan diatas, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah termasuk dalam kategori tindakan menyalahgunakan wewenang yang ada padanya, berupa pelanggaran terhadap larangan melampaui wewenang, oleh karena keputusan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat jelas telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 70 ayat (1), Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

29. Bahwa selain itu juga penerbitan keputusan objek sengketa oleh Tergugat juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

29.1. Melanggar Asas Kecermatan, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa:

“Asas Kecermatan adalah suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan” ;



Pelanggaran terhadap asas ini menunjukkan bahwa Tergugat telah tidak cermat meneliti dan mempertimbangkan semua fakta yang terkait sebelum sampai pada kesimpulan untuk menerbitkan keputusan objek sengketa dalam perkara *a quo*, khususnya terkait dengan penghitungan dan penentuan denda administratif yang dikenakan kepada Penggugat didalam keputusan objek sengketa;

29.2. Melanggar Asas Kepastian Hukum, yaitu sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

“Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan” ;

Pelanggaran terhadap asas ini oleh Tergugat telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat, yang telah menyebabkan Penggugat sangat dirugikan kepentingannya dikarenakan adanya keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, yang telah menetapkan besaran denda administratif kepada Penggugat yang jelas-jelas tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi secara riil dan data-data yang ada pada Penggugat;

29.3. Melanggar Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang, yaitu sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

“Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian



kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan” ;

Pelanggaran terhadap asas ini oleh Tergugat dilakukan dengan cara melampaui kewenangan yang ada padanya tanpa mengindahkan dan mendasarkan tindakannya pada makna yang terkandung dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa dalam perkara *a quo*;

30. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam rangka penerbitan keputusan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *khususnya ketentuan Pasal 43 dan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan dan Lampiran V Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I, Nomor: SK.815/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/7/2023, Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Percepatan Proses Penyelesaian Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Telah Terbangun Di Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan Di Bidang Kehutanan Sebagai Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Lingkungan Hidup, Pedoman Teknis Verifikasi Administratif / Teknis / Lapangan, Penafsiran Citra Satelit, Penghitungan Denda Administratif, Serta Kewajiban Pemulihan Ekosistem Hutan Terhadap Subjek Hukum Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Masuk Dalam Kriteria Pasal 110B Undang-Undang Cipta Kerja, pada Bagian B, Angka 5, Huruf b, sub angka (3) serta Pasal 70 ayat (1), Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan* serta telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, *khususnya asas kecermatan, asas kepastian hukum dan asas tidak menyalahgunakan wewenang* sebagaimana



dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

31. Bahwa dari uraian di atas jelas-jelas telah menunjukkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah mengandung cacat yuridis, karenanya sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar menyatakan batal atau tidak sah keputusan objek sengketa yang terbitkan oleh Tergugat dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dengan mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan objek sengketa dan menerbitkan keputusan yang baru yang menetapkan besaran denda administratif yang dikenakan kepada Penggugat sebesar: Rp. 2.732.960.204,- (dua miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu dua ratus empat rupiah) sesuai dengan hasil kajian **KJPP Romulo, Charlie dan Rekan**, Nomor : 006/RCR-FS/IV/2024, tanggal 1 April 2024, perihal : Analisa Pendapatan Bersih Kebun Kelapa Sawit untuk Tujuan Perhitungan Denda terhadap Penanaman Kelapa Sawit di Luar IUP Perusahaan Seluas 681,36 ha, serta menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

III. PENUNDAAN KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA

1. Bahwa ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:
 - 1) *Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;*
 - 2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan*

Halaman 36 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT



sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

- 3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;*
 - 4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*
 - a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
 - b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;*
2. Bahwa ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:
- 1) *Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:*
 - a. *kerugian negara;*
 - b. *kerusakan lingkungan hidup; dan/atau*
 - c. *konflik sosial;*
 - 2) *Penundaan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:*
 - a. *Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan; dan/atau*
 - b. *Atasan Pejabat;*
 - 3) *Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan:*
 - a. *Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait; atau*
 - b. *Putusan Pengadilan;*
3. Bahwa selanjutnya mengacu pada alasan-alasan sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 67 ayat (4) PTUN, terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- 3.1. Adanya keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat akan sangat dirugikan apabila keputusan objek sengketa tetap dilaksanakan, dikarenakan dalam keputusan objek



sengketa pada dictum keempat menyatakan: kewajiban pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam amar ketiga wajib dibayar paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya keputusan ini dan pada dictum keenam menyatakan: apabila denda administratif sebagaimana dimaksud amar ketiga dan keempat tidak dilaksanakan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan akan dikenakan sanksi berupa paksaan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3.2. Bahwa perhitungan besaran denda administratif yang dikenakan kepada Penggugat sebesar: Rp. 82.603.403.498,- (delapan puluh dua miliar enam ratus tiga juta empat ratus tiga ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang dibuat oleh Tergugat tersebut di atas jelas telah keliru dalam memaknai dan menerapkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan Jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I, Nomor: SK.815/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/7/2023, Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Percepatan Proses Penyelesaian Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Telah Terbangun Di Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan Di Bidang Kehutanan Sebagai Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Lingkungan Hidup, Pedoman Teknis Verifikasi Administratif / Teknis / Lapangan, Penafsiran Citra Satelit, Penghitungan Denda Administratif, Serta Kewajiban Pemulihan Ekosistem Hutan Terhadap Subjek Hukum Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Masuk Dalam Kriteria Pasal 110B Undang-Undang Cipta Kerja, pada Bagian B, Angka 5, Huruf b, sub angka (3);

3.3. Bahwa perhitungan denda administratif yang seharusnya dikenakan kepada Penggugat oleh Tergugat yang sesuai dengan makna yang terkandung dalam ketentuan Pasal 43 dan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengenaan



Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan serta Lampiran V Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I, Nomor: SK.815/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/7/ 2023, Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Percepatan Proses Penyelesaian Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Telah Terbangun Di Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan Di Bidang Kehutanan Sebagai Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Lingkungan Hidup, Pedoman Teknis Verifikasi Administratif / Teknis / Lapangan, Penafsiran Citra Satelit, Penghitungan Denda Administratif, Serta Kewajiban Pemulihan Ekosistem Hutan Terhadap Subjek Hukum Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Masuk Dalam Kriteria Pasal 110B Undang-Undang Cipta Kerja, pada Bagian B, Angka 5, Huruf b, sub angka (3) adalah sebesar: Rp. 2.732.960.204,- (dua miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu dua ratus empat rupiah), sebagaimana tercantum dalam hasil kajian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Romulo, Charlie dan Rekan, Nomor: 006/RCR-FS/IV/2024, tanggal 1 April 2024, perihal : Analisa Pendapatan Bersih Kebun Kelapa Sawit untuk Tujuan Perhitungan Denda terhadap Penanaman Kelapa Sawit di Luar IUP Perusahaan Seluas 681,36 ha.;

3.4. Bahwa kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibandingkan dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan keputusan objek sengketa;

4. Bahwa mengingat pula pelaksanaan keputusan objek sengketa tidak menyangkut kepentingan umum dalam rangka pembangunan bangsa dan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karena adanya kepentingan yang sangat mendesak bagi Penggugat yang akan sangat dirugikan apabila keputusan objek sengketa tetap dilaksanakan, maka sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jakarta berkenan menjatuhkan Penetapan yang memerintahkan Tergugat agar menunda pelaksanaan keputusan objek sengketa selama pemeriksaan perkara *a quo* sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

IV. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan (*schorsing*) terhadap keputusan objek sengketa;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor: SK.1291/MENLHK/SETJEN/GKM.0/12/2023, Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Kepada PT Mukti Sawit Kahuripan Di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor: SK.1291/MENLHK/SETJEN/GKM.0/12/2023, Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Kepada PT Mukti Sawit Kahuripan Di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 4 Desember 2023;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor: SK.1291/MENLHK/SETJEN/GKM.0/12/2023, Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Kepada PT Mukti Sawit Kahuripan Di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 4 Desember 2023;

Halaman 40 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mewajibkan kepada Tergugat agar menerbitkan Keputusan yang baru, yang pada pokoknya mewajibkan Tergugat untuk menetapkan besaran denda administratif yang dikenakan kepada Penggugat sebesar: Rp. 2.732.960.204,- (dua miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu dua ratus empat rupiah) sesuai dengan hasil kajian **KJPP Romulo, Charlie dan Rekan**, Nomor : 006/RCR-FS/IV/2024, tanggal 1 April 2024, perihal : Analisa Pendapatan Bersih Kebun Kelapa Sawit untuk Tujuan Perhitungan Denda terhadap Penanaman Kelapa Sawit di Luar IUP Perusahaan Seluas 681,36 ha;
- Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Apabila Ketua/Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa, Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis yang disampaikan pada persidangan secara elektronik tanggal 29 Mei 2024 yang pada pokoknya:

I. DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A Quo* (Kompetensi Absolut).

- Bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1291/MENLHK/SETJEN/GKM.0/12/2023 tanggal 4 Desember 2023 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Kepada PT Mukti Sawit Kahuripan di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif Di Bidang Kehutanan, diatur:
Pasal 1 angka 20

Halaman 41 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT



Denda administratif adalah sanksi administratif berupa pembebanan kewajiban bagi setiap orang untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu akibat pelanggaran penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.

Pasal 3

(3) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan, perkebunan, dan/atau kegiatan lain yang telah terbangun di dalam kawasan hutan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan, dikenai sanksi administratif.

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berupa:

- a) Penghentian sementara kegiatan usaha;
- b) **Denda administratif**;
- c) Pencabutan perizinan berusaha; dan/atau
- d) Paksaan pemerintah

Pasal 33

(1) Terhadap kegiatan usaha di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa:

- a) Penghentian sementara kegiatan usaha;
- b) Denda administratif; dan/atau
- c) Paksaan Pemerintah.

(2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib menyelesaikan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan:

- a) Verifikasi dan validasi data dan informasi; dan
- b) Penetapan pengenaan sanksi administratif.



Pasal 43

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan formula perhitungan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Pemerintah dapat menggunakan jasa penaksir (appraisal) dalam menentukan besaran denda administratif.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha belum beroperasi dan tidak dapat ditentukan besaran keuntungan, perhitungan keuntungan per tahun per hektar disetarakan dengan sepuluh kali besaran tarif PNBP Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang jenis dan tarif atas jenis PNB yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan.
- (4) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha di kawasan hutan tanpa memiliki perizinan di bidang kehutanan yang atas atas inisiatif sendiri melaporkan kegiatan usahanya kepada Menteri dan melunasi denda administratif dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini diberikan insentif berupa keringanan pengenaan denda dengan penetapan tarif denda administratif sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 44

PSDH dan DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan Denda Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 35 ayat (4) merupakan PNBP Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

- c. Bahwa dalam memori gugatannya, Penggugat mengakui telah masuk dalam Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.531/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2021

Halaman 43 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT



tanggal 30 Agustus 2021 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha Yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap II, dimana Penggugat ditetapkan sebagai subjek hukum nomor urut 89 dengan jenis kegiatan perkebunan kelapa sawit dengan mekanisme penyelesaian 110B Undang-Undang Cipta Kerja.

d. Berdasarkan ketentuan Pasal 110B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, diatur:

(1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, dan/atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, atau kegiatan lain di kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum tanggal 2 November 2020 dikenai sanksi administratif, berupa:

- a) Penghentian sementara kegiatan usaha;
- b) Pembayaran denda administratif; dan/atau
- c) Paksaan pemerintah.

(2)

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

e. Bahwa berdasarkan penilaian terhadap Objek Sengketa *a quo* yang merupakan Keputusan terkait PNBP yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai syarat formal terkait kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara dengan permasalahan hukum adalah apakah Objek Sengketa *a quo* berupa



Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam gugatannya merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menerima, memeriksa, dan menyelesaikannya.

- f. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 51 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur:

Pasal 48

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Pasal 51

- (1) ...
 - (2) ...
 - (3) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
 - (4) Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diajukan permohonan kasasi.
- g. Bahwa berdasarkan angka 2 Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan:
- 1) Angka 2 Penjelasan Umum



Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang ini dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung, sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan Pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara bagi rakyat pencari keadilan.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada dasarnya merupakan Pengadilan tingkat banding terhadap sengketa yang telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, kecuali:

- a) sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Tata Usaha Negara di daerah hukumnya; dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertindak sebagai Pengadilan tingkat pertama dan terakhir;
- b) sengketa yang terhadapnya telah digunakan upaya administratif; dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertindak sebagai Pengadilan tingkat pertama.

Sebagaimana diketahui, di dalam sistem peraturan perundang-undangan kita dikenal adanya penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara melalui upaya administratif. Setelah adanya Undang-undang ini, bagi mereka kini terbuka kemungkinan untuk mengajukan persoalannya ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

2) Penjelasan Pasal 48

Ayat (1)

Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia



tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara, Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan “banding administratif”.

Dalam hal penyelesaian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh tersebut disebut “keberatan”.

Ayat (2)

Apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut pada penjelasan ayat (1) telah ditempuh, dan pihak yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas, maka barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan.

- h. Bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, diatur:

Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.

- i. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, upaya administratif berupa keberatan atas permasalahan yang berkaitan dengan PNBP telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, yaitu:

Pasal 60

- (1) Penetapan oleh pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau pejabat kuasa pengelola PNBP atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 bersifat final.



- (2) Dalam hal Wajib Bayar tidak setuju terhadap penetapan atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Bayar dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
- j. Berdasarkan Penjelasan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dijelaskan:
- Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “penetapan oleh Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau kuasa pengelola PNBP bersifat final” merupakan keputusan administratif yang terakhir dari Pejabat Tata Usaha Negara.
- Ayat (2)
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam penyelesaian gugatan atas penetapan keberatan PNBP bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Bahwa berdasarkan angka 2 huruf b Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Tahun 2019 sebagaimana Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, telah dihasilkan rumusan yang diantaranya adalah:
- Revisi Terhadap Hasil Pleno Kamar Tahun 2017 angka 3 tentang Upaya Administrasi.
- 1) Dalam mengadili sengketa Tata Usaha Negara, Pengadilan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif.
- Dalam hal peraturan dasarnya tidak mengatur upaya administratif secara khusus maka Pengadilan harus



mempedomani ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

2) Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tetap berwenang mengadili sebagai pengadilan tingkat pertama dalam hal:

a) Peraturan dasar mengatur mengenai upaya administratif berupa banding administratif (contoh Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil).

b) Peraturan dasar telah menetapkan secara eksplisit Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang mengadili (contoh Pasal 154 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak).

3) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili dalam hal:

a) Tidak ada peraturan dasar yang mengatur mengenai upaya administratif secara khusus, sehingga upaya administratifnya didasarkan pada ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.



b) Apabila hanya terdapat upaya administratif keberatan berdasarkan peraturan dasarnya (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

l. Bahwa dengan demikian, Objek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan terkait penetapan PNPB sehingga termasuk sengketa Tata Usaha Negara yang kewenangan untuk menerima, memeriksa, serta menyelesaikannya adalah kewenangan absolut dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang dalam perkara *a quo* adalah kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta oleh karena kedudukan Tergugat berada di Provinsi DKI Jakarta.

m. Bahwa terhadap permasalahan yang serupa, telah terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yaitu Putusan PTUN Jakarta Nomor 8/G/2020/PTUN.JKT tanggal 19 Mei 2020 jo. Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor 219/B/2020/PT.TUN.JKT tanggal 25 September 2020 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 147 K/TUN/2021 tanggal 21 April 2021 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2022 tanggal 9 Juni 2022, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

*“Bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak juncto Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan atas Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, **gugatan a quo harus diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta**”.*

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, perkara *a quo* tidak memenuhi kualitas sebagai sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta



tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara *a quo*, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. Gugatan Penggugat Prematur

- a. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1291/MENLHK/SETJEN/GKM.0/12/2023 tanggal 4 Desember 2023 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Kepada PT Mukti Sawit Kahuripan di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan telah mengajukan upaya administratif atau keberatan atas Objek Sengketa *a quo* yang ditujukan kepada Tergugat pada tanggal 16 Januari 2024 sebagaimana surat Nomor MSK/001/PRJ/I/2024 dan tanggal 24 Januari 2024 sebagaimana surat Nomor MSK/002/PRJ/I/2024 yang pada intinya menyampaikan keberatan atas proses penerbitan Objek Sengketa.
- c. Terhadap adanya keberatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat melalui Kepala Biro Hukum telah mengundang Penggugat sebagaimana surat undangan Kepala Biro Hukum Nomor UN.14/ROKUM/APP/KUM.2.2/B/02/2024 tanggal 6 Februari 2024, yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2024, dengan hasil klarifikasi antara lain Penggugat akan menyampaikan laporan keuangan *audited* dan peta citra satelit (data citra beserta SHP penafsirannya).
- d. Bahwa upaya administratif berupa keberatan sebagaimana huruf b di atas, perlu mempedomani salah satu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan Objek Sengketa *a quo* yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang telah mengatur upaya administratif berupa keberatan sebagai berikut:
Pasal 58

Halaman 51 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT



- (1) Wajib Bayar dapat mengajukan keberatan kepada Instansi Pengelola PNBPN atas:
 - a) Surat Ketetapan PNBPN Kurang Bayar;
 - b) Surat Ketetapan PNBPN Nihil; atau
 - c) Surat Ketetapan PNBPN Lebih Bayar.
 - (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan mengemukakan alasan pengajuan keberatan.
 - (3) Pengajuan keberatan terhadap Surat Ketetapan PNBPN Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak menunda kewajiban membayar PNBPN.
 - (4) Pembayaran PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit sejumlah PNBPN Terutang yang telah disetujui oleh Wajib Bayar dalam pembahasan akhir hasil Pemeriksaan PNBPN sebelum surat keberatan disampaikan.
- e. Bahwa ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, diatur secara imperatif bahwa pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar PNBPN Terutang. Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang mengatur:
- Pasal 3
- a) Terhadap Surat Ketetapan PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Wajib Bayar dapat mengajukan keberatan kepada Instansi Pengelola PNBPN.
 - b) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan dalam hal terdapat perbedaan antara jumlah PNBPN yang dihitung oleh Wajib Bayar dengan jumlah PNBPN yang ditetapkan oleh Instansi Pengelola PNBPN.
 - c) Pengajuan keberatan terhadap Surat Ketetapan PNBPN kurang bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan setelah Wajib Bayar melakukan pembayaran paling sedikit

Halaman 52 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT



sejumlah PNBP Terutang yang telah disetujui oleh Wajib Bayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan PNBP.

- f. Bahwa setelah mencermati upaya administratif berupa keberatan yang ditujukan kepada Tergugat, tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat telah memenuhi persyaratan berupa kewajiban untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu sesuai sejumlah PNBP yang terutang yang telah ditetapkan oleh Instansi Pengelola PNBP sebelum mengajukan keberatan yang dibuktikan dengan tanda bukti pembayaran yang sah.
- g. Bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta tersebut di atas, keberatan Penggugat yang diajukan kepada Tergugat melalui surat surat Nomor MSK/001/PRJ/I/2024 tanggal 16 Januari 2024 dan surat Nomor MSK/002/PRJ/I/2024 tanggal 24 Januari 2024, hanyalah sebatas penyampaian ketidakpuasan Penggugat kepada Tergugat atas pengenaan jumlah PNBP yang terutang, dan hanyalah bersifat korespondensi, karena tidak memenuhi syarat upaya administratif berupa keberatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 58 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 serta Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020.
- h. Bahwa oleh karena upaya administratif berupa keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat terbukti belum memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan dasarnya, maka Penggugat secara hukum dianggap belum melakukan atau mengajukan (menempuh) upaya administratif yang tersedia berupa keberatan atas diterbitkannya Objek Sengketa *a quo*.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat belum melakukan atau mengajukan (menempuh) upaya administratif berupa keberatan sesuai ketentuan peraturan dasarnya, sehingga gugatan Penggugat prematur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).



II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Sebelum menyampaikan jawaban secara terinci, terlebih dahulu Tergugat sampaikan kronologis terbitnya Objek Sengketa sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, diatur:

Pasal 4

 - (1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
 - (2) Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk:
 - a) Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - b) Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan;
 - c) Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, diatur:

Halaman 54 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT



- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, dan/atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, atau kegiatan lain di kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum tanggal 2 November 2020 dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a) Penghentian sementara kegiatan usaha;
 - b) Pembayaran denda administratif; dan/atau
 - c) Paksaan pemerintah.
 - (2)
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- c. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan, diatur:
- Pasal 3 ayat (3)
- Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan, perkebunan, dan/atau kegiatan lain yang telah terbangun di dalam kawasan hutan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan, dikenai sanksi administratif.
- Pasal 4 ayat (2) huruf b
- Kegiatan usaha pertambangan, perkebunan dan/atau kegiatan lain yang telah terbangun di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) meliputi bidang perkebunan yang:
- 1) Melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan;
 - 2) Mengangkut dan/atau menerima titipan hasil kebun yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan; dan/atau



- 3) Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan.

Pasal 6

- (1) Inventarisasi data dan informasi kegiatan usaha yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan dilakukan oleh Menteri.
- (2) Inventarisasi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. data dan informasi kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan;
 - b. data dan informasi kegiatan usaha pertambangan, perkebunan, dan/atau kegiatan lain yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan;
 - c. penetapan data dan informasi kegiatan usaha yang telah terbandung di dalam Kawasan Hutan.
 - d. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dilakukan inventarisasi data dan informasi kegiatan usaha yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan, yang antara lain termasuk data dan informasi perkebunan kelapa sawit PT Mukti Sawit Kahuripan yang berada di dalam Kawasan Hutan dengan fungsi Hutan Produksi dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi, di Provinsi Kalimantan Tengah, yang hasilnya dituangkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.531/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha Yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap II, nomor urut 89, seluas ±5.151 Ha dengan jenis

Halaman 56 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT



kegiatan perkebunan kelapa sawit dengan mekanisme penyelesaian sesuai ketentuan Pasal 110B.

e. Berdasarkan:

- 1) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.661/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2023 tentang Penetapan Tarif PNPB dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Telah Terbangun di dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Sebagai Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- 2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.815/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2023 tentang Percepatan Proses Penyelesaian Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Telah Terbangun di dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan sebagai Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

telah dilakukan penafsiran citra satelit dan penghitungan konsep besaran denda administratif terhadap Penggugat, yang dituangkan dalam Berita Acara tanggal 24 Agustus 2023 dengan hasil antara lain sebagai berikut:

- Areal telaahan berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan di dalam Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) berdasarkan hasil overlay antara areal permohonan dan peta kawasan hutan.
- Berdasarkan hasil penelaahan, luas areal permohonan yang dapat diproses dengan Pasal 110B adalah ±681,4 Ha, dengan luas areal perkebunan kelapa sawit terbangun tanpa perizinan di bidang kehutanan untuk diproses penghitungan besaran denda administratif adalah ±681,36 Ha.

Halaman 57 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT



- Besaran denda administratif Rp.82.603.403.498,00 (delapan puluh dua milyar enam ratus tiga juta empat ratus tiga ribu empat ratus sembilan puluh delapan Rupiah).
- Metode penghitungan besaran denda administratif terhadap bukaan pada areal permohonan adalah sebagai berikut:

Tahun 2009 s/d 2021: Penghitungan keuntungan per tahun per hektar disetarakan dengan 10 x PNBP Penggunaan Kawasan Hutan karena subjek hukum tidak menyampaikan laporan keuangan dan tarif denda tutupan hutan (DTH) (Persen) eksisting sesuai hasil penelaahan yaitu 60%.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.

3. Bahwa dalam memori gugatannya Penggugat telah mengakui bahwa penerbitan objek sengketa TUN *a quo* dari aspek kewenangan dan prosedur telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hanya mempermasalahkan dari aspek substansi, yaitu ketidakpuasan Penggugat kepada Tergugat atas pengenaan jumlah denda administratif.

Dengan demikian, oleh karena Penggugat tidak mempermasalahkan aspek kewenangan dan aspek prosedur, maka Tergugat hanya akan menanggapi dari aspek substansi.

4. Terkait dalil Penggugat pada huruf C halaman 20 s/d 35 yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa telah melanggar ketentuan Pasal 43 dan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan adalah dalil yang keliru dan tidak beralasan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata



Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan, diatur:

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan formula perhitungan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
 - (2) Pemerintah dapat menggunakan jasa penaksir (appraisal) dalam menentukan besaran denda administratif.
 - (3) Dalam hal kegiatan usaha belum beroperasi dan tidak dapat ditentukan besaran keuntungan, perhitungan keuntungan per tahun per hektar disetarakan dengan sepuluh kali besaran tarif PNPB Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang jenis dan tarif atas jenis PNPB yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan.
 - (4) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha di kawasan hutan tanpa memiliki perizinan di bidang kehutanan yang atas inisiatif sendiri melaporkan kegiatan usahanya kepada Menteri dan melunasi denda administratif dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini diberikan insentif berupa keringanan pengenaan denda dengan penetapan tarif denda administratif sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- b. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.661/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Penetapan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Telah Terbangun Di Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan Di Bidang Kehutanan Sebagai Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diatur:

Halaman 59 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT



| | |
|--------|--|
| KESATU | : Penetapan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diatur dalam Keputusan Menteri ini adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa: 1. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) terhadap kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dalam kelompok Pasal 110A; 2. Denda Administratif di bidang kehutanan terhadap kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam kawasan hutan tanpa perizinan di bidang kehutanan dalam kelompok Pasal 110B. |
| KEENAM | : Tarif PNBP terhadap kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU angka 2 (dua) adalah sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per tahun per hektar untuk yang berada di dalam kawasan hutan hutan produksi atau sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk yang berada di dalam kawasan hutan lindung atau kawasan hutan konservasi. |

- c. Berdasarkan hal tersebut di atas dikaitkan dengan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Tim Pokja V SATLAKWASDAL, luas areal permohonan yang dapat diproses dengan Pasal 110B untuk penghitungan besaran denda administratif adalah ±681,36 Ha dengan jangka waktu penghitungan 13 tahun (tahun 2009 s/d 2021), penghitungan keuntungan per tahun per hektar disetarakan 10 x PNBP Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) karena Penggugat tidak menyampaikan laporan keuangan dan Tarif Denda Tutupan Hutan (DTH) (Persen) eksisting sesuai hasil penelaahan yaitu 60%.
- d. Dengan demikian, maka besaran denda administratif yang dikenakan kepada Penggugat berdasarkan penghitungan



sebagaimana huruf c tersebut di atas adalah Rp.82.603.403.498,00 (delapan puluh dua milyar enam ratus tiga juta empat ratus tiga ribu empat ratus sembilan puluh delapan Rupiah).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil Penggugat tersebut tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak.

5. Terkait dalil Penggugat pada angka 27 dan 28 halaman 35 dan 36 yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa telah melanggar ketentuan Pasal 70 ayat (1), Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, dengan alasan:
 - a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diatur:

Pasal 17 ayat (2) huruf a
Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi larangan melampaui wewenang.

Pasal 18 ayat (1) huruf c
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70 ayat (1)
Keputusan dan/atau tindakan tidak sah apabila:
 - a) Dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang.
 - b) Dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan/atau
 - c) Dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang.
 - b. Bahwa setelah Tergugat cermati, ternyata dalil Penggugat tersebut hanya mengutip Pasal-Pasal saja tanpa disertai dengan alasan



ataupun argumen yang jelas, hal yang demikian adalah tidak dapat dibenarkan secara hukum.

c. Namun demikian Tergugat akan menanggapi, apabila *quod non* padahal tidak benar bertentangan sebagaimana huruf a di atas, yaitu:

1) Tergugat tidak menyalahgunakan kewenangan, karena sangat jelas bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa sesuai dengan dasar kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

2) Bahwa kewenangan yang diberikan kepada Tergugat tercantum sangat jelas dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 jo. Pasal 322 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021, yang berbunyi bahwa sanksi administratif berupa pembayaran denda administratif ditetapkan oleh Menteri.

Berdasarkan Pasal 1 angka 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021, Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

d. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka:

1) Objek Sengketa dibuat oleh Tergugat yang memiliki kewenangan;

2) Objek Sengketa yang dibuat oleh Tergugat tidak melampaui kewenangannya, karena jelas diatur secara *lex specialis* oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengenaan Sanksi Administratif di bidang Kehutanan.

3) Objek Sengketa tidak dibuat dengan bertindak sewenang-wenang, hal tersebut dibuktikan dengan adanya:

- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.661/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Penetapan Tarif Penerimaan Negara

Halaman 62 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT



Bukan Pajak Dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Telah Terbangun Di Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan Di Bidang Kehutanan Sebagai Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.815/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2023 tanggal 26 Juli 2023 tentang Percepatan Proses Penyelesaian Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Telah Terbangun di dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan sebagai Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Berita Acara Hasil Penafsiran Citra Satelit dan Penghitungan Konsep Besaran Denda Administratif Terhadap PT Mukti Sawit Kahuripan tanggal 24 Agustus 2023; dan
- Nota Dinas Sekretaris Jenderal Kementerian LHK Nomor ND.98/SETJEN/SATLAKWASDAL-UUCK/R/10/2023 tanggal 3 Oktober 2023.

Dengan demikian, maka dalil Penggugat yang menyatakan Objek Sengketa TUN *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf a, Pasal 18 ayat (1) huruf c, dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak.

6. Terhadap dalil Penggugat pada angka 29 s/d 31 halaman 37 s/d 40 yang pada pokoknya menyatakan Objek Sengketa *a quo* telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan, asas kepastian hukum, dan asas tidak menyalahgunakan wewenang adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, dengan alasan:

Halaman 63 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT



a. Asas Kecermatan

- 1) Sebagaimana penjelasan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
- 2) Faktanya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa TUN a quo telah memperhatikan asas kecermatan, hal tersebut dibuktikan dengan diperhatikannya:
 - Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan;
 - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.661/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Penetapan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Telah Terbangun Di Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan Di Bidang Kehutanan Sebagai Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.815/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2023 tanggal 26 Juli 2023 tentang Percepatan Proses Penyelesaian Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Telah

Halaman 64 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT



Terbangun di dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan sebagai Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- Berita Acara Hasil Penafsiran Citra Satelit dan Penghitungan Konsep Besaran Denda Administratif Terhadap PT Mukti Sawit Kahuripan tanggal 24 Agustus 2023;
- Nota Dinas Sekretaris Jenderal Kementerian LHK Nomor ND.98/SETJEN/SATLAKWASDAL-UUCK/R/10/2023 tanggal 3 Oktober 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan Objek Sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan asas kecermatan, sehingga dalil Penggugat harus ditolak.

b. Asas Kepastian Hukum

- 1) Sebagaimana penjelasan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
- 2) Dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo*, Tergugat telah memperhatikan dan mempertimbangkan landasan hukum sesuai peraturan perundang-undangan, sebagaimana Tergugat uraikan dalam kronologis penerbitan Objek Sengketa *a quo* di atas.
- 3) Justru dengan penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.661/Menlhk/ Setjen/Kum.6/11/2023 yang telah memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit

Halaman 65 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT



yang berada di dalam kawasan hutan tanpa perizinan di bidang kehutanan. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.661/Menlhk/Setjen/Kum.6/11/2023 merupakan kebijakan yang dilandasi kesepakatan para pihak terkait yang ada dalam Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan Objek Sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum, sehingga dalil Penggugat harus ditolak.

c. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

- 1) Sebagaimana penjelasan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau mencampuradukan kewenangan.
- 2) Dalam memori gugatannya, Penggugat hanya menjelaskan pengertian asas tidak menyalahgunakan kewenangan dan tidak menguraikan secara jelas atas fakta-fakta penerbitan Objek Sengketa *a quo* yang bertentangan dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimaksud.
- 3) *Quod non* penerbitan Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan, faktanya dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah didasarkan pada kewenangan Tergugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 jo. Pasal 322 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan



Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021, yang berbunyi bahwa sanksi administratif berupa pembayaran denda administratif ditetapkan oleh Menteri.

Berdasarkan Pasal 1 angka 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021, Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan Objek Sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan, sehingga dalil Penggugat harus ditolak.

Dengan demikian, oleh karena dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo* tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat.

III. DALAM PENUNDAAN

Dalil Penggugat dalam memori gugatannya Romawi III halaman 41 s/d 44 yang intinya memohon penundaan (*schoorsing*) dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditentukan bahwa *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.*

Penjelasan Pasal 67 bahwa pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila:

- a. Terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; atau

Halaman 67 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT



- b. Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan: a. kerugian negara; b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau c. konflik sosial.
3. Dalam gugatan *a quo*, yang menjadi objek gugatan adalah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1291/MENLHK/SETJEN/ GKM.0/12/2023 tanggal 4 Desember 2023 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Kepada PT Mukti Sawit Kahuripan di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Bahwa kerugian yang didalilkan Penggugat tidak beralasan hukum, karena kerugian yang diuraikan oleh Penggugat hanyalah asumsi dan terlalu didramatisir (berlebihan), padahal faktanya klaim Penggugat tersebut tidak beralasan hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat keliru dan tidak berdasarkan hukum, sehingga harus ditolak.

Dari seluruh uraian yang disampaikan di atas, selanjutnya Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menangani perkara *a quo* untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (Kompetensi Absolut);
3. Menyatakan gugatan Penggugat prematur;

II. Dalam Pokok Sengketa:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.



III. Dalam Penundaan:

Menolak permohonan penundaan Penggugat.

Bahwa, Penggugat mengajukan replik tertulis pada persidangan secara elektronik tanggal 05 Juni 2024 dan terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik tertulis pada persidangan secara elektronik tanggal 20 Juni 2024;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-41, sebagai berikut:

1. Bukti P-1A : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Mukti Sawit Kahuripan, Nomor: 26, Tanggal 24 Oktober 2003, yang dibuat dihadapan Agnes Angelika, S.H., Notaris di Jakarta. (sesuai dengan asli);
2. Bukti P-1B : Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-29347 HT.01.01.TH.2003 tanggal 17 Desember 2003. (sesuai dengan asli);
3. Bukti P-2A : Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Mukti Sawit Kahuripan Nomor: 038, Tanggal 20 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Robby Kurniawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Surabaya. (sesuai dengan asli);
4. Bukti P-2B : Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mukti Sawit Kahuripan Nomor : AHU-AH.01.09-0145179 tanggal 27 Juli 2023. (sesuai dengan asli);
5. Bukti P-3A : Akta Berita Acara Rapat PT Mukti Sawit Kahuripan No. 62, tanggal 17 Juli 2008, yang dibuat dihadapan Agnes Angelika, S.H., Notaris di Jakarta. (sesuai dengan asli);
6. Bukti P-3B : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-56052.AH.01.02 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Perseroan, tanggal 27 Agustus 2008. (sesuai dengan asli);

7. Bukti P-4 : KTP atas nama Agus Kurniawan. (fotokopi legalisir);
8. Bukti P-5 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor: SK.1291/MENLHK/SETJEN/GKM.0/12/2023, Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Kepada PT Mukti Sawit Kahuripan Di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 4 Desember 2023. (sesuai dengan asli);
9. Bukti P-6 : Berita Acara Serah Terima Salinan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor : BA.8/ROKUM/SATLAKWASDAL-UUCK/1/2024 tanggal 9 Januari 2024. (fotokopi);
10. Bukti P-7 : Tanda terima dari KLHK tanggal 17 Januari 2024 atas Surat Nomor : MSK/001/PRJ/I/2024, perihal : Keberatan atas Nilai Pengenaan Sanksi Administratif PT Mukti Sawit Kahuripan, tanggal 16 Januari 2024, yang ditujukan kepada MenLHK. (sesuai dengan asli);
11. Bukti P-8 : Tanda terima dari KLHK tanggal 25 Januari 2024 atas Surat Nomor : MSK/002/PRJ/ I/2024, perihal : Keberatan atas Nilai Pengenaan Sanksi Administratif PT Mukti Sawit Kahuripan, tanggal 24 Januari 2024, yang ditujukan kepada MenLHK. (sesuai dengan asli);
12. Bukti P-9 : Surat Nomor : UN.14/Rokum/Rokum/KUM.2.2/B/02/ 2024 tanggal 6 Februari 2024 yang dikirim oleh Kepala Biro Hukum MENLHK dan ditujukan kepada Direktur PT Mukti Sawit Kahuripan. (fotokopi);
13. Bukti P-10 : Foto kehadiran perwakilan PT Mukti Sawit Kahuripan dalam acara klarifikasi yang diselenggarakan oleh Biro Hukum KemenLHK pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024. (fotokopi dari foto);
14. Bukti P-11 : Tanda Terima Dokumen Kelengkapan Permohonan Keberatan Atas Denda Administratif PT Mukti Sawit

Halaman 70 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kahuripan, tertanggal 12 Februari 2024. (sesuai dengan asli);

15. Bukti P-12 : Peta Polygon PT Mukti Sawit Kahuripan tahun 2015. (sesuai dengan aslinya);
16. Bukti P-13 : **Perbaikan Ukuran Peta Asli Lampiran** Risalah Rapat Pembahasan Mengenai Sejarah Perpindahan Utang PT Keramika Indonesia Assosiasi (KIA), Tbk tanggal 17 Februari 2023 (sesuai dengan asli);
17. Bukti P-14 : **Perbaikan Ukuran Peta Asli Lampiran** Risalah Rapat Pembahasan *Legal Due Diligence* PT Keramika Indonesia Assosiasi (KIA), Tbk dengan Satgas BLBI tanggal 14 Maret 2023. (sesuai dengan asli);
18. Bukti P-15A : Sertifikat HGU Nomor : 00177, Desa/Kelurahan : Kotawaringin Timur, tanggal 12 Mei 2020, seluas 101.996 m², atas nama PT Mukti Sawit Kahuripan. (sesuai dengan asli);
19. Bukti P-15B : Sertifikat HGU Nomor : 00178, Desa/Kelurahan : Kotawaringin Timur, tanggal 12 Mei 2020, seluas 2.046.024 m², atas nama PT Mukti Sawit Kahuripan. (sesuai dengan asli);
20. Bukti P-15C : Sertifikat HGU Nomor : 00179, Desa/Kelurahan : Kotawaringin Timur, tanggal 12 Mei 2020, seluas 278.432 m², atas nama PT Mukti Sawit Kahuripan. (sesuai dengan asli);
21. Bukti P-15D : Sertifikat HGU Nomor : 00180, Desa/Kelurahan : Kotawaringin Timur, tanggal 12 Mei 2020, seluas 1.553.923m², atas nama PT Mukti Sawit Kahuripan. (sesuai dengan asli);
22. Bukti P-15E : Sertifikat HGU Nomor : 00181, Desa/Kelurahan : Kotawaringin Timur, tanggal 12 Mei 2020, seluas 130.057 m², atas nama PT Mukti Sawit Kahuripan. (sesuai dengan asli);
23. Bukti P-15F : Sertifikat HGU Nomor : 00182, Desa/Kelurahan :

Halaman 71 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotawaringin Timur, tanggal 12 Mei 2020, seluas 2.076.992 m², atas nama PT Mukti Sawit Kahuripan. (sesuai dengan asli);

24. Bukti P-15G : Sertifikat HGU Nomor : 00183, Desa/Kelurahan : Kotawaringin Timur, tanggal 12 Mei 2020, seluas 2.352.275 m², atas nama PT Mukti Sawit Kahuripan. (sesuai dengan asli);

25. Bukti P-15H : Sertifikat HGU Nomor : 00286, Desa/Kelurahan : Kotawaringin Timur, tanggal , seluas 149.961 m², atas nama PT Mukti Sawit Kahuripan. (sesuai dengan asli);

26. Bukti P-15I : Sertifikat HGU Nomor : 00287, Desa/Kelurahan : Kotawaringin Timur, tanggal , seluas 4.776.595 m², atas nama PT Mukti Sawit Kahuripan. (sesuai dengan asli);

27. Bukti P-15J : Sertifikat HGU Nomor : 00288, Desa/Kelurahan : Kotawaringin Timur, tanggal 21 Juli 2023, seluas 53.755 m², atas nama PT Mukti Sawit Kahuripan. (sesuai dengan asli);

28. Bukti P-15K : Sertifikat HGU Nomor : 00289, Desa/Kelurahan : Kotawaringin Timur, tanggal 21 Juli 2023, seluas 51.243 m², atas nama PT Mukti Sawit Kahuripan. (sesuai dengan asli);

29. Bukti P-15L : Sertifikat HGU Nomor : 00290, Desa/Kelurahan : Kotawaringin Timur, tanggal 21 Juli 2023, seluas 23.525 m², atas nama PT Mukti Sawit Kahuripan. (sesuai dengan asli);

30. Bukti P-15M : Sertifikat HGU Nomor : 00291, Desa/Kelurahan : Kotawaringin Timur, tanggal 21 Juli 2023, seluas 201.679 m², atas nama PT Mukti Sawit Kahuripan. (sesuai dengan asli);

31. Bukti P-16 : Surat Nomor : MSK/014/PRJ/ XII/2021 tanggal 21 Desember 2021, perihal : Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan. Surat dibuat oleh PT Mukti Sawit

Halaman 72 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kahuripan yang ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (fotokopi);

32. Bukti P-17 : Surat Nomor : MSK/015/PRJ/ VII/2022 tanggal 18 Juli 2022, perihal : Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan, dibuat oleh PT Mukti Sawit Kahuripan dan ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (fotokopi);
33. Bukti P-18 : Laporan Tim Terpadu bulan Maret 2023 untuk PT Mukti Sawit Kahuripan. (fotokopi);
34. Bukti P-19 : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor SK.244/PHL/IPPH/HPL.4/12/2023 tanggal 5 Desember 2023 tentang Penetapan Besaran Tagihan PSDH dan DR Atas Kegiatan Perkebunan Yang Telah Terbangun Di Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan Di Bidang Kehutanan A.N. PT Mukti Sawit Kahuripan Di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. (fotokopi);
35. Bukti P-20 : Surat Perintah Pelunasan Tagihan PSDH dan DR Nomor S.1211/PHL/IPPH/HPL/4/12/2023 tanggal 5 Desember 2023. (fotokopi);
36. Bukti P-21 : Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga yang diterbitkan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI tanggal 5 Desember 2023. (fotokopi printout);
37. Bukti P-22A : Bukti Pembayaran PNBP dari PT Mukti Sawit Kahuripan kepada Negara melalui metode transfer dari Bank Mandiri tanggal 13 Desember 2023 senilai Rp.27.139.200,- (dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah). (fotokopi);
38. Bukti P-22B : Bukti Pembayaran PNBP dari PT Mukti Sawit Kahuripan kepada Negara melalui metode transfer dari Bank Mandiri tanggal 13 Desember 2023 senilai US.7,350.20

Halaman 73 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ribu tiga ratus lima puluh koma dua puluh Dolar Amerika Serikat). (sesuai dengan asli);

39. Bukti P-23 : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.531/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2021, tanggal 30 Agustus 2021, tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Telah Terbangun di dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap II. (fotokopi);
40. Bukti P-24 : Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (vide Pasal 37 Undang-Undang Cipta Kerja). (fotokopi);
41. Bukti P-25 : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan serta Lampiran V Keputusan Menteri Lingkungan Hidup. (fotokopi);
42. Bukti P-26 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I, Nomor: SK.815/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 7/2023 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Percepatan Proses Penyelesaian Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Telah Terbangun Di Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan Di Bidang Kehutanan Sebagai Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lampiran V mengenai Pedoman Teknis Verifikasi Administratif / Teknis / Lapangan, Penafsiran Citra Satelit, Penghitungan Denda Administratif, Serta

Halaman 74 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban Pemulihan Ekosistem Hutan Terhadap Subjek Hukum Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Masuk Dalam Kriteria Pasal 110B Undang-Undang Cipta Kerja). (fotokopi);

43. Bukti P-27 : Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. (fotokopi);
44. Bukti P-28A : *Company Profile* KJPP Romulo, Charlie dan Rekan. (sesuai dengan asli);
45. Bukti P-28B : File Nomor : 006/RCR-FS/IV/ 2024 tanggal 1 April 2024, perihal : Laporan Jasa Konsultansi Analisa Pendapatan Bersih Kebun Kelapa Sawit Untuk Tujuan Perhitungan Denda Terhadap Penanaman Kelapa Sawit Di Luar IUP Perusahaan Seluas 681,36 Ha, yang dibuat oleh KJPP Romulo, Charlie dan Rekan. (sesuai dengan asli);
46. Bukti P-29A : Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan 2008, PT Mukti Sawit Kahuripan. (sesuai dengan asli);
47. Bukti P-29B : Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2010 dan 2009, PT Mukti Sawit Kahuripan. (fotokopi legalisir);
48. Bukti P-29C : Laporan Keuangan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, serta Laporan Posisi Keuangan per 1 Januari 2010/31 Desember 2009, PT Mukti Sawit Kahuripan. (sesuai dengan asli);
49. Bukti P-29D : *Financial Statements Years Ended 31 December 2012 and 2011*, PT Mukti Sawit Kahuripan. (sesuai dengan asli);
50. Bukti P-29E : Tanda Terima Nomor : 073-01-000010237 tanggal 27 Desember 2013 dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Pusat atas penyerahan Laporan SPT

Halaman 75 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahunan, Tahun Pajak 2012, atas nama PT Mukti Sawit Kahuripan. (sesuai dengan asli);

51. Bukti P-29F : *Financial Statements* 31 December 2013, PT Mukti Sawit Kahuripan. (sesuai dengan asli);
52. Bukti P-29G : Tanda Terima Nomor : 073-01-00000869 tanggal 3 Juli 2015 dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Pusat atas penyerahan Laporan SPT Tahunan, Tahun Pajak 2013, atas nama PT Mukti Sawit Kahuripan. (sesuai dengan asli);
53. Bukti P-29H : *Financial Statements* 31 December 2014, PT Mukti Sawit Kahuripan. (sesuai dengan asli);
54. Bukti P-29.I : Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor : S-05004013/PPWBIDR/WPJ.06/KP.1203/2016 tanggal 20 Mei 2016 dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Pusat atas penyerahan Laporan SPT Tahunan, Tahun Pajak 2014, atas nama PT Mukti Sawit Kahuripan. (sesuai dengan asli);
55. Bukti P-29J : *Financial Statements Year Ended* 31 December 2015, PT Mukti Sawit Kahuripan. (sesuai dengan asli);
56. Bukti P-29K : Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor : S-05000229/PPWBIDR/WPJ.06/KP.1203/2017 tanggal 22 Maret 2017 dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Pusat atas penyerahan Laporan SPT Tahunan, Tahun Pajak 2015, atas nama PT Mukti Sawit Kahuripan. (sesuai dengan asli);
57. Bukti P-29L : Laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta laporan auditor independen, PT Mukti Sawit Kahuripan. (sesuai dengan asli);
58. Bukti P-29M : Laporan Keuangan Pada dan Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2018 Dan Laporan Auditor Independen, PT Mukti Sawit Kahuripan. (sesuai

Halaman 76 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asli);

59. Bukti P-29N : Laporan Keuangan Pada dan Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019 Dan Laporan Auditor Independen, PT Mukti Sawit Kahuripan. (sesuai dengan asli);
60. Bukti P-29 O : Laporan Keuangan Pada dan Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 Dan Laporan Auditor Independen, PT Mukti Sawit Kahuripan. (sesuai dengan asli);
61. Bukti P-29P : Laporan Keuangan Pada dan Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021 Dan Laporan Auditor Independen, PT Mukti Sawit Kahuripan. (sesuai dengan asli);
62. Bukti P-30A : Surat Perjanjian Kerjasama tentang Pengadaan Peta Citra Satelit Resolusi Tinggi dan Penafsirannya Antara PT Mukti Sawit Kahuripan dengan PT Radya Marga Sentosa Nomor : 004/SPJJ/MSK-RMS/IV/2022 tanggal 21 April 2022 beserta Addendum. (fotokopi dari fotokopi);
63. Bukti P-30B : Surat Pernyataan Nomor : S.6/RMS.1/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022 yang dibuat oleh Akhdan Naufal MD selaku Direktur PT Radya Marga Sentosa. (fotokopi dari fotokopi);
64. Bukti P-31A : Peta Citra Satelit Resolusi 15m Landsat 7 Liputan Tanggal 22 Februari 2003 Penyelesaian Perkebunan Kelapa Sawit Terbangun Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi atas nama PT Mukti Sawit Kahuripan di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Luas Bukaan Tahun 2004 : ±498,43 Ha, Skala 1 : 15.000. (sesuai dengan asli);
65. Bukti P-31B : Peta Citra Satelit Resolusi 1,5m Quickbird Liputan Tanggal 1 Juli 2004 Penyelesaian Perkebunan Kelapa

Halaman 77 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sawit Terbangun Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi atas nama PT Mukti Sawit Kahuripan di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Luas Bukaak Tahun 2005 : $\pm 98,69$ Ha, Skala 1 : 15.000. (sesuai dengan asli);

66. Bukti P-31C : Peta Citra Satelit Resolusi 10m Spot 4 Liputan Tanggal 9 Juni 2005 Penyelesaian Perkebunan Kelapa Sawit Terbangun Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi atas nama PT Mukti Sawit Kahuripan di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Luas Bukaak Tahun 2006 : $\pm 37,32$ Ha, Skala 1 : 15.000. (sesuai dengan asli);

67. Bukti P-31D : Peta Citra Satelit Resolusi 10m Spot 5 Liputan Tanggal 30 April 2006 Penyelesaian Perkebunan Kelapa Sawit Terbangun Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi atas nama PT Mukti Sawit Kahuripan di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Luas Bukaak Tahun 2007 : $\pm 30,59$ Ha, Skala 1 : 15.000. (sesuai dengan asli);

68. Bukti P-31E : Peta Citra Satelit Resolusi 30m Landsat 5 Liputan Tanggal 9 Oktober 2008 Penyelesaian Perkebunan Kelapa Sawit Terbangun Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi atas nama PT Mukti Sawit Kahuripan di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Luas Bukaak Tahun 2009 : $\pm 2,48$ Ha, Skala 1 : 15.000. (sesuai dengan asli);

69. Bukti P-31F : Peta Citra Satelit Resolusi 0,5m Worldview1 Liputan Tanggal 28 Juni 2009 Penyelesaian Perkebunan Kelapa Sawit Terbangun Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi atas nama PT Mukti Sawit Kahuripan di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Luas Bukaak Tahun



2010 : $\pm 2,30$ Ha, Skala 1 : 15.000. (sesuai dengan asli);

70. Bukti P-31G : Peta Citra Satelit Resolusi 0,5m Worldview1 Liputan Tanggal 26 Oktober 2010 Penyelesaian Perkebunan Kelapa Sawit Terbangun Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi atas nama PT Mukti Sawit Kahuripan di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Luas Bukaan Tahun 2011 : $\pm 4,18$ Ha, Skala 1 : 15.000. (sesuai dengan asli);
71. Bukti P-31H : Peta Citra Satelit Resolusi 0,5m Worldview1 Liputan Tanggal 7 Agustus 2011 Penyelesaian Perkebunan Kelapa Sawit Terbangun Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi atas nama PT Mukti Sawit Kahuripan di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Luas Bukaan Tahun 2012 : $\pm 7,25$ Ha, Skala 1 : 15.000. (sesuai dengan asli);
72. Bukti P-31 I : Peta Citra Satelit Resolusi 5m Rapideye Liputan Tanggal 25 Agustus 2014 Penyelesaian Perkebunan Kelapa Sawit Terbangun Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi atas nama PT Mukti Sawit Kahuripan di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Luas Bukaan Tahun 2015 : $\pm 0,12$ Ha, Skala 1 : 15.000. (sesuai dengan asli);
73. Bukti P-32 : Peta Lokasi Areal UUCK 110B PT Mukti Sawit Kahuripan, Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Skala 1 : 60.000. (sesuai dengan asli);
74. Bukti P-33 : Peta Kerja Rencana Pengelolaan Lingkungan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri-Transmigrasi PT Inhutani III Prop. Dati I Kalimantan Tengah, Skala 1 : 50.000. (fotokopi);
75. Bukti P-34 : Peta Overlay Areal UUCK 110B + HPH Inhutani PT Mukti

Halaman 79 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT



Sawit Kahuripan, Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Skala 1 : 350.000. (sesuai dengan asli);

76. Bukti P-35 : Tanda terima dari KLHK tanggal 23 Desember 2021 atas Surat Nomor : MSK/014/PRJ/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021, perihal : Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan, yang dibuat oleh PT Mukti Sawit Kahuripan dan ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (sesuai dengan asli);
77. Bukti P-36 : Surat MenLHK Nomor : S.4/Setjen/Satlakwasdal-UUCK/2/2022 tanggal 7 Februari 2022, perihal : Kelengkapan Data Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Melalui Skema PP Nomor 24 Tahun 2021, yang ditujukan oleh MenLHK kepada 208 Subjek Hukum, salah satunya adalah PT Mukti Sawit Kahuripan di urutan nomor 2. (fotokopi);
78. Bukti P-37 : Tanda terima dari KLHK tanggal 19 Juli 2022 atas Surat Nomor : MSK/015/PRJ/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022, perihal : Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan, yang dibuat oleh PT Mukti Sawit Kahuripan dan ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (sesuai dengan fotokopi);
79. Bukti P-38 : Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan. (fotokopi);
80. Bukti P-39 : Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. (fotokopi);
81. Bukti P-40A : Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 155/PMK.02/2021 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. (fotokopi);
82. Bukti P-40B : Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor

Halaman 80 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT



155/PMK.02/2021 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. (fotokopi);

83. Bukti P-41 : Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak. (fotokopi);

Bahwa, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-15 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.1291/MENLHK/SETJEN/GKM.0/12/2023 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Kepada PT Mukti Sawit Kahuripan di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. (sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan. (fotokopi);
3. Bukti T-3 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.531/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2021 Tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha Yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap II. (fotokopi);
4. Bukti T-4 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.661/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2023 Tentang Penetapan Tarif PNBPNP dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Telah Terbangun di dalam Kawasan Hutan yang Tidak memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan sebagai Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Bidang

Halaman 81 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.815/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2023 Tentang Percepatan Proses Penyelesaian Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Telah Terbangun di dalam Kawasan Hutan yang Tidak memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan sebagai Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (sesuai dengan asli);
 6. Bukti T-6 : Berita Acara Hasil Penafsiran Citra Satelit dan Perhitungan Konsep Besaran Denda Administratif Terhadap PT Mukti Sawit Kahuripan tanggal 24 Agustus 2023. (fotokopi);
 7. Bukti T-7 : Nota Dinas Sekretaris Jenderal Kementerian LHK Nomor: ND. 98/SETJEN/SATLAKWASDAL-UUCK/R/10/2023 tanggal 3 Oktober 2023 perihal Laporan Perkembangan Hasil Pengurusan PP 24/2021 atas nama PT Mukti Sawit Kahuripan. (fotokopi);
 8. Bukti T-8 : Putusan PTUN Jakarta Nomor 8/G/2020/PTUN.JKT tanggal 19 Mei 2020. (fotokopi);
 9. Bukti T-9 : Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor 219/B/2020/PT.TUN.JKT tanggal 25 September 2020. (fotokopi);
 10. Bukti T-10 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 147 K/TUN/2021 tanggal 21 April 2021. (fotokopi);
 11. Bukti T-11 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2022 tanggal 9 Juni 2022. (fotokopi);
 12. Bukti T-12 : Putusan PTUN Jakarta Nomor 54/G/2024/PTUN.JKT tanggal 21 Juni 2024. (fotokopi);
 13. Bukti T-13 : Surat Sekretaris Jenderal selaku Ketua Satuan Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian Implementasi Undang-Undang tentang Cipta Kerja Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.3/SETJEN/SATLAKWASDAL/UUCK/1/2022 tanggal 21 Januari 2022 perihal Kelengkapan Data Permohonan

Halaman 82 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) melalui Skema PP Nomor 24 Tahun 2021. (fotokopi);

14. Bukti T-14 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2022 tanggal 9 Juni 2022 (fotokopi);
15. Bukti T-15 : Surat Undangan Rapat Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal KLHK Nomor: UN.14/Rokum/Rokum/KUM.2.2/B/02/2024 tanggal 6 Februari 2024. (fotokopi dari fotokopi);

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama: Miyana dan Indra Richard Bangun Manurung yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan, dan telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang bernama Dr. Sadino, S.H., M.H., yang telah memberikan pendapatnya dibawah sumpah di persidangan, yang mana selengkapnya keterangan saksi-saksi dan pendapat ahli tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini, dan saksi-saksi serta ahli dimaksud menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Miyana.

- Bahwa Saksi bekerja di PT Matahari Kahuripan Indonesia (MAKIN) di bidang perizinan;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di bidang perizinan sejak tahun 2004, tepatnya pada tanggal 4 Februari 2004. Tugas dan pekerjaan Saksi adalah mengurus perizinan khususnya izin lahan. Saksi yang di Jakarta mengurus administrasinya;
- Bahwa PT Mukti Sawit Kahuripan bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa Saksi pernah mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan atas nama PT MSK kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang diajukan untuk mendapatkan pelepasan kawasan hutan;
- Bahwa permohonan pelepasan kami buat pada tanggal 21 Desember 2021 dan kami serahkan kepada Menteri Lingkungan

Halaman 83 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT



Hidup dan Kehutanan melalui loket pada tanggal 23 Desember 2021 dengan adanya bukti tanda terima;

- Bahwa pada saat menyerahkan dokumen-dokumen tersebut, ada lampiran yang Saksi serahkan sebagai kelengkapan persyaratan administrasi, yaitu Nomor Induk Berusaha, NPWP, Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya. Kemudian persyaratan teknisnya berupa Peta Permohonan skala 1 sampai 50.000, Izin Lokasi dari Bupati Kotawaringin Timur, Izin Usaha Perkebunan dari Bupati Kotawaringin Timur, Izin Kelayakan Lingkungan, dan *softcopy* surat permohonan dan *softfile* peta permohonan;
- Bahwa pada saat menyerahkan dokumen tersebut melalui loket, tidak dicek satu per satu melainkan langsung diterima dalam satu berkas;
- Bahwa di dalam tanda terima yang dibuat oleh loket di KLHK, tidak dicontreng terhadap dokumen-dokumen yang telah diserahkan. Hanya menerima surat permohonan pelepasan kawasan hutan secara keseluruhan;
- Bahwa setelah tanggal 26 Desember 2021, PT MSK mengajukan lagi dokumen tambahan karena ada permintaan dari KLHK untuk menyerahkan dokumen tambahan;
- Bahwa pertama Saksi mendapatkan surat bernomor S4/SEKJEN/2022 tertanggal 7 Februari 2022 yang pada intinya meminta kelengkapan dokumen permohonan pelepasan kawasan hutan. Setelah itu Saksi mengajukan dan menyerahkan dokumen tambahan berupa surat bernomor MSK/015/PRJ/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang diterima oleh KLHK pada tanggal 19 Juli 2022;
- Bahwa penyerahan dokumen tambahan tersebut melalui loket di KLHK di Gedung Manggala Wanabakti Blok 1 Lantai 1, di paling bawah;
- Bahwa pada saat itu Saksi juga menyerahkan dokumen-dokumen pendukung, yang pertama adalah surat dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas nama Gubernur yang

Halaman 84 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT



merupakan pertimbangan pelepasan kawasan hutan. Kemudian yang kedua ada surat dari Kepala Dinas Kehutanan yang merupakan pertimbangan teknis. Kemudian yang ketiga ada Peta Citra Satelit Resolusi Tinggi. Yang keempat ada surat dari PT Radya yang menyatakan bahwa untuk peliputan dan perekamannya. Yang kelima ada Peta Sofffile poin dua di atas mengenai pertimbangan teknis pelepasan kawasan hutan dari Dinas Kehutanan. Kemudian yang keenam laporan keuangan audit. Mungkin dokumen itu yang kami susulkan mengenai syarat permohonannya;

- Bahwa pada saat menyerahkan dokumen tersebut di loket, tidak ada pengecekan terhadap dokumen tersebut satu per satu. Dokumen tersebut diterima oleh loket pada tanggal 19 Juli 2022;
- Bahwa setelah itu tidak ada lagi permintaan dari KLHK jika mungkin ada dokumen yang masih kurang dalam rangka permohonan pelepasan kawasan hutan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya SK pengenaan denda administrasi yang dikeluarkan oleh KLHK pada tanggal 4 Desember 2023;
- Bahwa Saksi menerima surat tersebut dari konsultan. Yang pertama kali menerima adalah konsultan pada tanggal 9 Januari 2024 yang diterima langsung dari KLHK. Kemudian Saksi menerima dari konsultan pada hari itu juga tanggal 9 Januari 2024;
- Bahwa setelah itu PT MSK mengajukan keberatan terhadap surat yang dikeluarkan oleh KLHK tersebut, pada tanggal 16 Januari 2024.
- Bahwa yang membuat surat keberatan tersebut adalah tim perizinan termasuk Saksi sendiri. Keberatan tersebut intinya bahwa nilai sanksi denda belum memperhitungkan tutupan dan laporan keuangan audit;
- Bahwa surat keberatan tersebut disampaikan secara langsung oleh Saksi ke KLHK. Pada saat menyampaikan surat tersebut, Saksi tidak menyerahkan bukti-bukti lagi atau dokumen-dokumen pendukung karena sebelumnya sudah disampaikan;
- Bahwa setelah mengajukan surat keberatan tersebut, ada lagi pengajuan dokumen tambahan pada tanggal 24 Januari 2024;

Halaman 85 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengajuan dokumen tambahan tersebut tidak karena ada permintaan dari KLHK melainkan karena SK pengenaan sanksi nilai denda ini waktunya sangat terbatas, sehingga kami mencoba untuk mengingatkan kembali dengan melampirkan laporan keuangan audit, karena belum ada tanggapan;
- Bahwa pada saat mengajukan dokumen tambahan tersebut, dokumen pendukung yang diserahkan hanya laporan keuangan audit. Penyerahannya dilakukan melalui loket;
- Bahwa setelah penyerahan surat keberatan, benar bahwa dari KLHK mengirimkan surat undangan tertanggal 6 Februari 2024, dan untuk klarifikasi berlangsung pada tanggal 12 Februari 2024;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pertemuan untuk klarifikasi tersebut yang bertempat di kantor KLHK Blok 7 Lantai 3, Gedung Manggala Wanabakti;
- Bahwa yang hadir dari pihak PT MSK, pertama Pak Hari Santoso, kedua Pak Agus Kurniawan, kemudian ada Pak Elenggoan, Pak Widagda, Pak Kristanto, Pak Nur Rusdianto, dan Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut, yang diundang tidak hanya PT MSK melainkan ada PT yang lain, ada 5 (lima) PT yang diundang pada saat itu;
- Bahwa dari pihak KLHK yang hadir pada saat itu adalah Pak Yudi Arianto dari Biro Hukum yang sekaligus menjadi pimpinan rapat, kemudian ada Pak Cepi;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut, yang menyampaikan klarifikasi dari pihak PT MSK adalah Pak Widagda, yang bekerja di PT Matahari Kahuripan Indonesia di bidang perizinan juga, sama seperti Saksi;
- Bahwa Pak Widagda menyampaikan bahwa perhitungan sanksi nilai denda belum memperhitungkan dan mempertimbangkan tutupan lahan dan laporan keuangan audit. Namun tidak ada respon dan tanggapan dari KLHK;

Halaman 86 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertemuan tersebut, ada pengisian daftar hadir namun tidak ada notulen rapat dari hasil pertemuan tersebut. Dan setelah rapat klarifikasi tersebut sampai dengan saat ini, tidak ada surat yang diterbitkan oleh KLHK terkait hasil dari rapat tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan klarifikasi pada tanggal 12 Februari 2024 tersebut, Saksi atau PT MSK menyerahkan lagi bukti tambahan ke KLHK berupa fotokopi dan softcopy laporan keuangan audit, peta citra satelit, dan fotokopi surat penafsiran. Bukti tersebut langsung diserahkan di ruang rapat dan diterima oleh Pak Yudi;
- Bahwa yang dimaksud dengan tidak mempertimbangkan tutupan lahan dan laporan keuangan audit adalah dimana berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2021, ada aturan mengenai patokan dan tutupannya berapa dan juga mengenai memperhitungkan laporan keuangan audit. Kalau berdasarkan peta satelit yang telah kami sampaikan, ada perhitungan untuk menentukan peta tutupan lahan itu adalah hutan lahan kering sekunder;
- Bahwa sebelumnya Saksi juga pernah mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan di lokasi yang berdekatan, termasuk juga di lokasi yang sama;
- Bahwa seingat Saksi, sudah ada produk SK yang diterbitkan oleh KLHK. Kalau untuk PT Mukti Sawit Kahuripan ada 2 (dua) SK Pelepasan Kawasan Hutan. Yang pertama luasnya kurang lebih seribu dua ratus sekian hektar. Kemudian yang kedua kurang lebih sembilan ratus lima puluh sembilan hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya SK tentang data dan informasi kegiatan usaha yang telah terbangun di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan tahap kedua (Bukti T-3);
- Bahwa setelah SK tersebut terbit, pada waktu itu Sekjen melakukan sosialisasi terhadap data dan informasi tersebut, kemudian dari PT MSK mengikuti kegiatan yang dilakukan di Palangkaraya. Saksi Mengikuti sosialisasi, baik secara langsung maupun melalui zoom;

Halaman 87 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui status areal yang dimohonkan untuk dilakukan pelepasan berdasarkan Perda Tata Ruang. Setahu Saksi, lokasi yang dimohonkan itu di luar izin lokasi. Luas seluruhnya yang kami mohonkan adalah 703,96 hektar, sesuai dengan permohonan kami tertanggal 21 Desember 2021. Itu di luar izin lokasi yang dimiliki oleh PT MSK, namun sebagian ada yang terdahulu tidak disetujui kemudian dihitung kembali, dan itu masuk ke dalam izin lokasi. Ada kurang lebih 53 hektar;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, yang 53 hektar ini yang masuk dalam izin lokasi, sudah diproses lebih lanjut namun belum keluar SK pelepasannya. Sudah ditindaklanjuti prosedurnya dan sudah dilakukan tata batas;
 - Bahwa sebelum adanya permohonan tertanggal 21 Desember 2021, sudah ada 2 (dua) SK yang diterbitkan. Sepengetahuan Saksi, isi dari SK tersebut adalah kami dihukum untuk membayar Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi, dan sudah dibayarkan.
 - Bahwa pada saat dilakukan klarifikasi, tidak ada perwakilan dari pihak KLHK yang menjelaskan adanya SK 661 terkait tarif dan penghitungan. Tidak ada yang menjelaskan mengenai PNBPN. Tidak ada yang menjelaskan mengenai upaya hukum yang bisa dilakukan atas pengajuan keberatan. Dan tidak ada yang menyampaikan bahwa keberatan beserta lampiran pendukung yang Saksi bawa tersebut akan disampaikan kepada Satgas Sawit Nasional;
 - Bahwa KLHK tidak meminta kepada PT MSK untuk langsung melakukan pembayaran. Dan pada saat *closing* dari acara klarifikasi tersebut, tidak ada yang disampaikan oleh pihak KLHK;
 - Bahwa terkait pengajuan keberatan mengenai tutupan lahan dan laporan keuangan audit, untuk luas dan jangka waktunya tidak dipermasalahkan;
2. Saksi Indra Richard Bangun Manurung.
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Jasa Penilai Publik Remolo Caki dan Rekan, sebagai Rekan atau Penilai Publik;



- Bahwa Saksi mengetahui Bukti P-29b dan benar itu adalah produk dari kantor Saksi dan ada tanda tangan Saksi. Laporan tersebut sebelum terbit ada permohonan dari Manajemen PT KIU, sebelumnya mereka menghubungi saya minta untuk ketemu untuk membahas proyek pekerjaan. Pada pertemuan tersebut Saksi diperlihatkan SK Menteri LHK tentang Sanksi Administratif yang dikenakan kepada PT KIU. Sebelumnya mereka informasikan untuk melakukan penilaian setelah mendapatkan SK tersebut baru Saksi membuat penawaran;
- Bahwa landasan hukum dari laporan yang Saksi buat, pada saat itu dijelaskan bahwa terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2021 dalam pasal 43 (kalau tidak salah) mengenai Profesi Penilai dibutuhkan untuk pekerjaan ini dan sesudah itu terdapat juga Keputusan Menteri Nomor 815 Tahun 2023 sehingga Saksi berani untuk menerima pekerjaan ini;
- Bahwa terkait dokumen yang Saksi terima atau yang Saksi analisa sebagai bahan untuk melakukan kajian, yang pertama Saksi minta data-data termasuk *legal standing*, legalitas dari PT. KIU, juga legalitas tanahnya HGU. Kemudian Saksi mintakan juga untuk bahan analisa Saksi yaitu Laporan Keuangan yang audited dan juga Pencitraan Satelit dalam hal ini Saksi mendapat Citra Satelit dan penafsirannya dan juga luas bukaan lahan terkait denda;
- Bahwa secara umum yang dihasilkan dari Analisis atau Kajian yang Tim Saksi lakukan adalah hasil hitungan terkait tiga aspek mengenai Laporan Keuangan yang Audited dan juga Pencitraan Satelit dan Penafsirannya yang kami dapatkan dan juga Saksi menyampaikan opini bahwa PT. KIU harus dikenakan denda, tetapi besarnya tidak sesuai, tidak sama dengan yang terdapat dalam SK KLHK. Artinya ada selisihnya, dalam laporan yang Saksi keluarkan sudah membuat lampiran mengenai selisihnya;
- Bahwa terkait dengan luas bukaan atau luas bukaan lahan tanam, Saksi menghitungnya secara keseluruhan mulai dari tahun 2009

Halaman 89 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT



sampai 2021, itu dihitung tahun per tahun. Kemudian terkait penghitungan pendapatan bersih per tahun per hektar, Saksi analisa dan verifikasi dari laporan keuangannya yang audited dan melihat di laporan laba rugi, total jumlah laba rugi Saksi bagikan dengan total luasan yang dikelola mereka, di laporan keuangan juga. Dampaknya diketahui berapa pendapatan bersihnya per tahun per hektar;

- Bahwa terkait penentuan nilainya ketika ternyata di dalam laporan tahunan audited tersebut PT. KIU mengalami kerugian atau tidak mengalami laba, karena di peraturan tidak disebutkan kalau rugi seperti apa, maka Saksi berpendapat rugi sama dengan nol;
- Bahwa terkait dengan Denda Tutupan Lahan atau DTH bagaimana Saksi menentukan apakah ini presentasi DTH 20%, 40% atau 60%, itu dari penafsiran Citra Satelit yang Saksi terima yang dilakukan oleh PT Radya Sentosa, di sana terdapat tabel yang menjelaskan mengenai klasifikasi luas tanah hutan berapa. Ketika dapat luasannya itu dengan total persentase 20% maka Saksi masukkan ke rumus peraturannya nol sampai 20 itu persentase tutupannya adalah 20%. Jika 21%-49% persentase tutupnya 40%, di atas 50% persentase tutupannya adalah 60%;
- Bahwa terkait Pencitraan tahun 2003, ditunjukkan kepada Saksi hasil penafsirannya dan terdapat Hutan Lahan Kering sehingga Saksi anggap persentase yang dihitung itu ini. Di sini masuk 24.90, dalam peraturan itu mengatakan di antara 21%-49% berarti persentaseutupan adalah 40%. Adapun untuk tahun 2004, luas bukaan ada 353, 73 dan terdapat tulisan Hutan Lahan Kering Sekunder 46,17 dia dipresentasikan 13,5 berarti di bawah antara nol sampai 20%, itu masuk persentase ke 20%;
- Bahwa untuk tahun 2015 dimana terdapat angka 0 (kosong), ini karena Laporan Keuangan-nya rugi. Karena bilangan pengalinya 0 (Nol) maka otomatis semua menjadi 0 (Nol). Begitu seterusnya kalau misalnya mengalami kerugian;

Halaman 90 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT



- Bahwa terkait komponen-komponen dalam laporan keuangan, yang Saksi lakukan karena berdasarkan peraturan dalam SK KLHK Nomor 815 Tahun 2013 pada Lampiran 5 Poin B.3 disebutkan dalam hal subjek hukum menyampaikan laporan keuangan audited dan nilai keuntungan dalam laporan keuangan per tahun per hektar lebih kecil dari 16 juta per tahun per hektar. Jadi laba bersih tadi Saksi lihat totalnya baru kemudian Saksi bagi dengan luasnya ternyata memenuhi kriteria ini, yang audited dan di bawah 16 juta. Jadi komponen laporan keuangan itu pada bagian Laba dan Rugi-nya;
- Bahwa yang Saksi jadikan dasar adalah interval laporan keuangan tahun per tahun, karena dikenakan denda dari tahun 2009 sampai 2021, maka tahun 2009, 2010, 2011, 2012 sampai dengan tahun 2021. Dari interval tahun tersebut, seingat Saksi ketika PT. KIU ada merugi itu di interval tahun berapa, dijelaskan oleh Saksi bahwa berdasarkan Laporan yang telah dibuat, pada halaman 9 terdapat di tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019;
- Bahwa terkait jumlah besaran sanksi yang harus dikenakan kepada PT. KIU secara global, versi tagihannya Tergugat adalah 202 Milyar. Berdasarkan perhitungan Saksi dengan rumus, yang seharusnya ditagihkan negara, berdasarkan laporan yang Saksi buat, tagihan tersebut sekitar 16 Milyar. Selisihnya jauh sekali dan telah dibuat juga dalam laporan sebesar kurang lebih 187 Milyar;
- Bahwa terkait alasan mengapa terjadi perbedaan demikian, mengenai perhitungan KLHK Saksi tidak memegangnya, akan tetapi perhitungan Saksi berdasarkan persentase tutupan (mungkin di sini terjadi perbedaannya). Saksi berdasarkan bukaan tahun per tahun, berdasarkan Citra Satelit dan Penafsirannya, serta berdasarkan Laporan Keuangan. Seharusnya rumusnya sama karena menggunakan peraturan yang sama yaitu PP Nomor 24 Tahun 2021 dan juga SK Menteri LHK No. 815 Tahun 2013;
- Bahwa mengenai Bukti P-29a dan Bukti P-31a terkait tahun denda 2009, untuk angka di luas bukaan didapatkan dari Peta Citra Satelit.

Halaman 91 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT



Di situ tertera luasnya 498,43 hektar. Data untuk tahun 2009 diambil dari sini. Di sini ada tabel mengenai masalah lahan sekunder, luasnya 0,46 hektar. Itu persentase 0,009%. Di peraturannya mengatakan antara 0-20% itu masuk ke persentase tutupan 20%. Jadi di kolom masukan 20%. Tahun per tahunnya seperti itu, sehingga kemungkinan nilainya berbeda-beda setiap tahun;

- Bahwa terkait dengan pendapatan bersih per tahun per hektar, pendapatan bersih ini berdasarkan verifikasi kami terhadap laporan keuangan, dimana di sana ada laporan untuk laba dan rugi. Untuk tahun 2009, di sini pendapatan bersihnya 1 milyar 480 sekian juta rupiah. Ini totalnya dibagikan luasan per tahunnya dari total yang dikelola. Dapatlah pendapatan per hektarnya di angka 372 juta rupiah;
- Bahwa untuk contoh misalnya tahun 2012, ini kami lihat di dalam Laporan Keuangan tahun 2011 dan 2012, mencantumkan bahwa dia rugi, minus 4 milyar sekian. Jadi karena rugi maka otomatis di sininya kosong, dan ke sananya juga nol. Karena di peraturan tidak disebutkan bagaimana cara perhitungannya jika rugi, sehingga kami beranggapan nol;
- Bahwa penjelasan terkait metodologi perhitungan yang Saksi lakukan, Saksi melakukan perhitungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri LHK Nomor 815 Tahun 2023 dimana rincian perhitungannya ada di Lampiran V halaman 37-38, Poin 3 dalam hal subjek hukum menyampaikan laporan keuangan *audited*. Jadi perhitungannya adalah denda = luas pelanggaran x jangka waktu pelanggaran x tarif denda. Tarif denda itu adalah pendapatan bersih dikali persentase tutupan. Jadi itulah dasar hukum perhitungannya;

3. Ahli Dr. Sadino, S.H., M.H.

- Bahwa terkait undang-undang cipta kerja, yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengesahan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 menjadi undang-undang;

Halaman 92 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT



- Bahwa filosofi atau tujuan dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja adalah karena pada saat itu pertumbuhan ekonomi kita akan terhalang dengan keadaan *covid*, maka Undang-Undang Cipta Kerja itu meliputi 78 undang-undang yang dikombinasikan menjadi 1, sehingga menjadi 11 cluster termasuk di dalamnya cluster kehutanan yang diatur di dalam Pasal 35, 36, dan 37. Dalam kaitannya dengan filosofi tadi, tentu problem regulasi kita adalah sangat gemuk (*over regulasi*) sehingga harus ada simplifikasi atau harmonisasi terhadap 78 regulasi tadi. Tujuannya memang pada saat itu adalah bagaimana meningkatkan ekonomi kita pada saat *covid* dimana problemnya adalah substansinya yang sudah diatur sedemikian rupa, namun kemudian ada masalah formilnya yang tidak terpenuhi sehingga lahirlah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 yang memberikan waktu selama 2 tahun untuk memperbaiki. Namun hanya sedikit yang diperbaiki dan keluarlah Perppu Nomor 2 Tahun 2022 yang kemudian menjadi undang-undang. Dan tentu sebenarnya filosofinya adalah ingin meningkatkan pendapatan dengan harapan potensi pertumbuhan ekonomi kita per tahun mencapai 7-8%. Akan tetapi realitanya memang tidak lebih dari 5,5% bahkan rata-ratanya hanya 5% saja. Sehingga tujuannya untuk meningkatkan itu, akan tetapi capaian itu tidak tercapai. Mengapa itu tidak tercapai? Karena undang-undang yang digagas tadi sudah baik, akan tetapi peraturan di bawahnya tidak lebih baik. Artinya, pelaksanaan dari undang-undang ini yang menjadi problem. Karena dari 78 undang-undang tadi kemudian dilahirkan 47 Peraturan Pemerintah dalam *deadline* waktu selama 3 bulan. Dari Peraturan Pemerintah tadi, dalam sidang hari ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021. Terus terang saja bahwa sebenarnya ini adalah yang tidak harmonis. Problemnya adalah antara tujuan yang besar tadi ketika diimplementasikan maka ini yang menjadi terkendala. Namun dalam kaitannya dengan cluster kehutanan, ada 2 undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan

Halaman 93 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT



Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Yang menjadi problem adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 ini menjadi tidak sinkron dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sehingga kemudian lahirlah perubahan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dimana dalam Pasal 110 ditambahkan Pasal 110 A dan Pasal 110 B. Karena sebenarnya begini, kalau di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 itu yang diubah adalah Pasal 17 mengenai larangan kegiatan dalam kawasan hutan. Sedangkan undang-undang tersebut juga tidak sinkron dengan Undang-Undang Tata Ruang dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah karena *double* kewenangan yang ternyata tumpang tindih, sehingga kemudian disisipkan Pasal 110 A dan Pasal 110 B yang intinya adalah untuk mengeliminasi penerapan *ultimum remedium*. Artinya yang tadinya pidana, karena semangat UUCK adalah untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi, maka di dalam Pasal 110 A dan 110 B UUCK, sanksinya adalah administratif;

- Bahwa di dalam Pasal 110 A UU Cipta Kerja, dalam kaitannya dengan Pasal 17 UU 18/2013, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan, pembayaran denda administrasi, atau paksaan pemerintah. Kalau dikaitkan dengan implementasinya, maka tentu sekarang baik Pasal 110 A maupun Pasal 110 B memang sedang dalam proses. Ada yang sudah membayar, ada yang belum membayar, ada yang *complain*, ada yang menggugat, itulah dinamika hukumnya;
- Bahwa terkait apakah di dalam ketentuan Pasal 110 B Undang-Undang Cipta Kerja itu mengatur secara lengkap dan detail mengenai formulasi penghitungan denda administratif, Ahli berpendapat bahwa meskipun masih ada kekurangan, cukup bisa untuk dijalankan karena memang di dalam undang-undang tersebut, dari penjelasannya dan norma pelaksanaannya sudah diatur sehingga rumusan-rumusannya sudah ada di situ;

Halaman 94 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT



- Bahwa dalam hal penentuan luas perkebunan yang dikenakan denda, sebenarnya harus juga dibedakan bahwa perkebunan yang sudah terbangun itu ada yang sudah punya izin tetapi ada juga yang tidak punya izin. Sesungguhnya Pasal 110 B itu filosofinya adalah untuk yang tidak punya izin. Jadi seandainya perusahaan memiliki lahan 8.000 hektar, belum tentu semuanya adalah 110 B. Yang di luar izin tadi, tentu pada saat dia membuka pertamanya adalah berapa hektar, yang kemudian dihitung per tahunnya. Karena jangka waktu luas tadi harus dihitung per tahun, tambahannya berapa. Maka hitungannya akan berbeda dalam setiap tahunnya. Dalam kaitannya dengan penambahan-penambahan tadi, kalau dikalikan dengan keuntungan dan ada denda administratif, maka ditentukan berdasarkan prosentase;
- Bahwa apabila suatu lahan perkebunan ternyata sudah terbukti sebelumnya merupakan areal perkebunan HTI atau HPH, apakah sejatinya itu bukan lagi hutan, Ahli berpendapat bahwa hutan tetap hutan, akan tetapi kerapatan dan tegaknya. Kalau hutan sebelum di-HPH mungkin dia hutan murni (*virgin forest*), kayunya masih banyak, dan juga kalau HPH bekas tebang pun kayunya masih banyak karena disitu adalah *lock over area*. Akan tetapi pada saat membuka lahan tentu ada dokumennya, kalau misalnya konteksnya bekas tebang atau bekas perladangan atau bekas jalan umum, biasanya kalau dalam kategori menentukan, statusnya adalah non hutan yang mana degradasinya bisa belukar bisa juga lainnya. Oleh karena itu ada rata-rata kubikasinya per hektar yang sudah dibatasi antara 0 meter kubik sampai 20 meter kubik per hektar, yang mana jika dikonversi ke dalam rumus menjadi 20% karena mengikuti rumusan di dalam undang-undang;
- Bahwa dalam menentukan prosentase keuntungan per tahun per hektar, pendapat Ahli kembali kepada undang-undang karena sudah diberikan penjelasan. Terkait perhitungan bersih, sebenarnya antara *audited* dengan *unaudited* tidak ada bedanya, karena kalau dia

Halaman 95 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT



memiliki laporan keuangan tiap tahun, itu sebagai dasar dia membayar pajak. Jadi kalau dia rugi maka dia tidak membayar pajak. Itu adalah penjelasan di dalam undang-undang. Kemudian terkait dengan PNBP, tidak boleh sepihak dan tidak bisa dipaksa, hitungannya harus dibedah bersama sehingga terjadilah yang namanya titik temu. Itu filosofinya ada di Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP dimana kalau negara mau memungut PNBP, itu harus memperhatikan wajib bayarnya, jangan sampai dia bangkrut. Sehingga jika rugi maka tidak membayar;

- Bahwa dalam menentukan denda dimana ada 2 peraturan pelaksana yang sering dijadikan sebagai dasar hukum, yaitu PP Nomor 24 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri LHK Nomor 815. Apakah *ratio legis*-nya masih sesuai dengan tujuan dibentuknya ketentuan Pasal 110 B Undang-Undang Cipta Kerja, Ahli berpendapat bahwa sebetulnya ketentuan di dalam Pasal 110 B Undang-Undang Cipta Kerja itu seringkali malah tereliminasi. Tetapi memang bagi pemerintah, untuk menjalankannya harus ada peraturan di bawahnya. Karena kalau menurut saya, sebenarnya undang-undang itu sudah cukup jelas, mengapa harus diperjelas lagi. Dalam bahasa saya, sudah jelas malah dibuat tidak jelas. Dan di dalam PP Nomor 24 Tahun 2021, sebenarnya cara perhitungannya sama. Kalau untuk menghitung pendapatan bersih suatu perusahaan, bisa melalui *appraisal*. Jadi kalau ada *appraisal*, memang disini sudah ditentukan. Dan sebenarnya kementerian pun kalau ada kesulitan dalam melakukan audit, bisa menugaskan *appraisal* atas perintah bayarnya kepada yang kena, dan itu tidak masalah. Sehingga disitulah terjadi yang namanya *fairness*, keadilan. Karena tadi, filosofi PNBP adalah keadilan, jangan sampai negara dapat tetapi perusahaannya mati, dan jangan sampai juga perusahaan mendapat untung tetapi membohongi negara;



- Bahwa terkait dengan PNBP di bidang kehutanan, diatur di dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dimana PNBP di bidang kehutanan itu adalah Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi. Spesifikasi mengenai Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi ada di dalam penjelasan Pasal 35. Dalam kaitannya dengan Dana Reboisasi, sudah diatur secara khusus dalam PP Nomor 35 Tahun 2002. Kemudian diatur pula mengenai PNBP di bidang kehutanan dalam PP Nomor 12 Tahun 2014 dimana ada *list* PNBP yang masuk di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang di antaranya adalah Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, iuran, dan lain sebagainya. Filosofi dari Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi adalah untuk izin-izin di bidang kehutanan, pemanfaatan hutan, misalnya adalah mengambil kayu, karena disitu ada hak negara maka harus membayar Dana Reboisasi. Tata caranya ada di dalam PP Nomor 12 Tahun 2014 yang masih berlaku sampai sekarang. Kemudian saat ini ada PP Nomor 24 Tahun 2021 sebagai turunan dari UUCK dimana dalam substansinya ada yang mengenai PNBP akan tetapi judul undang-undangnya bukan PNBP. Kemudian ada PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP. Ada juga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan PNBP;
- Bahwa terkait apakah ketentuan dalam PP Nomor 24 Tahun 2021 tidak termasuk dalam kategori PNBP, kalau dari judulnya memang bukan PNBP, karena PNBP disitu muncul PSDH dan DR dimana PSDH dan DR adalah PNBP yang sudah diatur dalam PP tersebut. Oleh karena itu disitu adalah ada sanksi administratif. Namun ketentuan di dalam PP Nomor 24 Tahun 2021 sama sekali tidak mencantumkan Undang-Undang PNBP;
- Bahwa terkait keberlakuan PP Nomor 12 Tahun 2014 yang masih berlaku sepanjang tidak bertentangan sementara undang-undangnya sendiri sudah dicabut yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997

Halaman 97 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT



dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, tentu di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, biasanya di dalam Ketentuan Peralihan, sudah diatur bahwa terhadap turunan peraturan yang lama masih tetap berlaku sepanjang belum ada penggantian atau memang tidak bertentangan dengan undang-undang. Saya pikir memang itu tidak bertentangan karena perihalnya sudah diatur, tidak ada yang keberatan, dan juga tidak dicabut. Jadi tidak otomatis karena undang-undangnya sudah diganti, maka peraturan yang di bawahnya mati, tidak demikian. Tetapi memang mengenai penentuan PNBP, sebaiknya teman-teman di KLHK segera memperbaiki mengikuti hukum-hukum yang baru, disesuaikan dengan perubahan-perubahan;

- Bahwa terkait apakah penetapan tentang jenis dan tarif PNBP yang merupakan pembebanan pembayaran sejumlah pungutan kepada masyarakat, wajib diatur dalam undang-undang atau juga diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, kalau di rezim undang-undang yang lama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997, memang harus dengan undang-undang, tetapi minimal Peraturan Pemerintah. Akan tetapi kalau rezim yang sekarang itu bisa juga Peraturan Pemerintah, tetapi implementasinya melalui Peraturan Menteri. Akan tetapi filosofinya sama, kalau pembebanan kepada masyarakat memang minimal harus Peraturan Pemerintah. Dan Undang-Undang PNBP telah menyatakan demikian, karena itu adalah pembebanan;
- Bahwa terkait perbedaan pengertian antara sanksi administratif dan denda administratif di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021, kalau dalam konteks sanksi administratif, tentu sanksi administratif berupa apa. Kalau di dalam kehutanan ini, sanksi administratifnya dikaitkan dengan PSDH dan DR, dan denda administratif. Kalau rezimnya PNBP, maka sanksi administratifnya setelah adanya pokok PNBP-nya berapa yang harus dibayar. Kalau dia tidak membayar, baru itu namanya sanksi administratif. Di dalam

Halaman 98 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT



Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 dan PP Nomor 58 Tahun 2020, sudah diatur bahwa sanksi administratif adalah pokoknya berapa, PNBP terutangnya berapa, terbayarnya berapa, sanksi administratifnya berapa. Di dalam PNBP, sanksi administratif sudah ditentukan besarnya adalah 2% per bulan, dan maksimumnya adalah 24 bulan. Jadi kalau kita nagih, ditambahkan sanksi administratifnya ada disana. Karena pada saat PNBP itu ditagih maka ada kelonggaran, apakah kamu sanggup membayar, apakah kamu mau mencicil atau mengangsur. Tujuannya adalah agar usahanya tetap jalan. Jadi sebenarnya sangat fleksibel;

- Bahwa mengenai adanya Surat Keputusan Menteri LHK Nomor 661 tentang penetapan tarif PNBP dalam rangka percepatan penyelesaian kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan sebagai implementasi undang-undang cipta kerja di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, Ahli berpendapat bahwa baik SK sebelumnya yaitu SK 117, SK 661, dan SK 815, semuanya adalah percepatan terhadap penyelesaian Pasal 110 A dan 110 B. Kalau itu percepatan, tentu filosofinya apakah itu PNBP dan seterusnya, sebenarnya induknya tetap saja PP Nomor 24 Tahun 2021. Dan juga induknya tetap Pasal 110 A dan 110 B. Apakah itu terkait dengan PNBP, tidak juga. Yang membedakan adalah kalau PNBP itu ada di Direktorat, misalnya PKPL, memang ada formatnya misalnya penetapan PNBP. Penetapan PNBP itu tidak otomatis langsung menjadi dokumen dasar pembayaran, karena nanti harus ada surat tagihan, baru nanti ada surat perintah bayar. Karena yang namanya PNBP itu harus ditentukan *account*-nya. Karena kalau PNBP di kehutanan itu sebenarnya banyak, dan formatnya juga sudah ada, ada direktorat tersendiri yang mengurus tentang penagihan PNBP, penerimaan dan pengeluarannya;
- Bahwa mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155 Tahun 2021, karena penanggung jawab utama dari PNBP adalah Peraturan

Halaman 99 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT



Menteri Keuangan, maka dalam Peraturan Menteri Keuangan itu akan mengatur itu semua termasuk upaya keberatannya, cara penagihannya, format penagihan PNBP-nya, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya itu adalah pedoman kita jika kita ingin rezim PNBP murni atau tidak, sehingga kaidah-kaidahnya harus diikuti;

- Bahwa terkait apakah pungutan PNBP ada masa daluwarsanya, kalau dalam rezim undang-undang PNBP, pungutan PNBP itu daluwarsanya adalah 10 tahun. Itu diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP;
- Bahwa terkait pengenaan denda administratif sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 110 B Undang-Undang Cipta Kerja yang tidak tunduk pada rezim Undang-Undang PNBP dan peraturan pelaksanaannya, Ahli berpendapat bahwa kalau dari judulnya saja “pengenaan”, itu bukan dalam konteks administratif. Kalau dalam konteks PNBP itu judulnya selalu “penetapan”. Kalau tidak ada penetapan pajak dan PNBP yang ditentukan, maka SK itu bukan kaitannya langsung tunduk pada PNBP. Karena kalau PNBP dalam kehutanan itu ada penetapan, ada surat tagihan, ada surat perintah bayar, baru dibayarkan;
- Bahwa antara Pasal 110 A dan 110 B sudah berbeda, kalau Pasal 110 A sudah jelas itu ada PNBP karena sudah ditetapkan, akan tetapi kalau Pasal 110 B tidak ditetapkan, bahwa seharusnya Pasal 110 B kalau itu adalah PNBP, seharusnya sudah mencantumkan seperti ini. Kalau misalnya disini sudah jelas hitungannya, maka tidak boleh gelondongan. Kalau disini kan sudah jelas ada berapa hektar, berapa kubikasinya, berapa kewajibannya, kapan tanggal kewajiban membayar. Dan karena ini adalah penetapan, bisa juga dia ada keberatan kalau ada selisih. Oleh karena itu tadi, keberatannya adalah koreksi;
- Bahwa perbedaan antara Pasal 110 A dengan Pasal 110 B terkait dengan perizinan yang sudah dikeluarkan, kalau di dalam Pasal 110 A itu adalah adanya izin yang secara limitatif ditentukan yaitu izin

Halaman 100 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT



usaha perkebunan dan/atau izin lokasi. Berarti basisnya adalah izin. Kemudian kalau Pasal 110 B memang dia tidak ada izin. Karena tanpa izin itulah maka ada konsekuensi yang berbeda;

- Bahwa dalam konteks ketika ada mekanisme keberatan dan ada koreksi, apakah bisa dikategorikan sebagai mekanisme PNBP, kalau dia ada koreksi dan ada peluang itu dibuka, itu adalah PNBP. Tetapi kalau anda tidak pernah membuka itu, berarti itu bukan rezim PNBP;
- Bahwa terkait dengan judul Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 apakah termasuk dalam peraturan yang mengatur tentang PNBP atau tidak. Kemudian apabila di dalam judul tidak mencerminkan akan tetapi di dalam aturannya ada mekanisme seperti yang diatur dalam PNBP, Ahli berpendapat bahwa kalau dari judul PP Nomor 24 Tahun 2021 ini, tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari denda administratif di bidang kehutanan, artinya ini bukan aturan khusus PNBP. Kalau aturan khusus tentang PNBP adalah PP Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tarif atas Jenis PNBP. Kalau kemudian di dalamnya mengatur tentang PNBP, silahkan saja, akan tetapi sepengetahuan Ahli di dalam PP 24/2021 tidak mengatur terkait upaya-upaya tadi. Nomenklaturnya berbeda dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang PNBP. Menurut Ahli kalau dari sisi umum tentang PNBP, itu tidak termasuk dalam kategori PNBP;
- Bahwa mengenai ketiga regulasi, PP Nomor 60 Tahun 2012, PP Nomor 104 Tahun 2015, dan UUCK ketika disandingkan, khususnya terkait dengan kegiatan terbangun di dalam kawasan hutan, Ahli berpendapat bahwa PP Nomor 60 dan PP Nomor 104 ternyata tidak menyelesaikan, akhirnya di-*take over* dengan Pasal 110 A dan Pasal 110 B. Jadi supaya itu ada penyelesaian, supaya regulasinya lebih kuat lebih tinggi, maka di-*take over* oleh Pasal 110 A dan Pasal 110 B. Kalau di dalam PP 24/2021, menurut Ahli itu malah menyimpang dari undang-undang. Inilah yang tadi Ahli sampaikan, tujuan UUCK

Halaman 101 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT



yang mulia untuk membantu, tetapi sampai saat ini juga tidak terselesaikan;

- Bahwa terkait konsepsi sanksi administratif apakah berupa denda administratif atau paksaan pemerintah, Ahli berpendapat bahwa itu adalah pilihan dimana sudah ada instrumennya, bisa ketiganya atau bisa salah satunya atau dua. Tetapi memang *ultimum remedium* tadi menggunakan denda administratif dimana denda administratif itu terkait pembayaran. Tetapi pembayaran itu jangan sampai mematikan. Karena itulah sebenarnya filosofinya. Karena di dalam Pasal 110 B itu hitungannya sudah jelas, dan mohon maaf peraturan di bawahnya mengapa malah lebih mempersulit;
- Bahwa kalau denda administratif sebenarnya itu bermasalah, seharusnya kalau denda administratif itu kalau mau dimasukkan ke dalam PNPB, seharusnya diubah dulu dalam PP 12/2014 dimana komponen PNPB di bidang kehutanan adalah denda administratif. Sedangkan denda administratif itu pokoknya saja belum ada, mengapa sudah ada denda administratif. Kalau dalam rezim PNPB, denda administratif itu setelah ada pokoknya, karena tidak membayar baru kemudian dia kena denda administratif yang sudah ditentukan sebesar 2% per bulan dan maksimal 24 bulan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam pemeriksaan sengketa ini, walaupun telah diberi kesempatan yang patut untuk itu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan yang disampaikan pada persidangan secara elektronik, tanggal 28 Agustus 2024, yang mana selengkapnya Kesimpulan Penggugat dan Kesimpulan Tergugat, terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam pemeriksaan perkara ini tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;



Bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keputusan yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah, serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut adalah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor: SK.1291/MENLHK/ SETJEN/GKM.0/12/2023, Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Kepada PT Mukti Sawit Kahuripan Di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 4 Desember 2023 (*vide* bukti P-5,T-1) dengan alasan yang pada pokoknya bahwa bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa terhadap pengajuan gugatan tersebut oleh Tergugat telah mengajukan bantahan baik dalam eksepsi maupun pokok perkara yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan telah sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku serta Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa sistematika penulisan terhadap pertimbangan hukum ini di dalam menguji keabsahan Keputusan yang di terbitkan Tergugat (baca: obyek sengketa *a quo*) meliputi:

1. Pertimbangan dalil eksepsi;
2. Pertimbangan pokok sengketa *a quo*, dengan pengecualian bahwa jika secara hukum dalil eksepsi di terima maka Pengadilan tidak akan mempertimbangkan pokok sengketanya, sebaliknya jika secara hukum dalil eksepsi tidak diterima maka Pengadilan akan lebih lanjut mempertimbangkan dalil pokok perkara;



DALAM EKSEPSI;

Menimbang bahwa Tergugat mendalilkan bantahan dalam eksepsi maupun pokok perkara sebagaimana di dalam jawaban tertulis yang diajukan melalui persidangan elektronik, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan dalil eksepsi yang berkaitan dengan Kewenangan Pengadilan maupun Gugatan Prematur yang secara mutatis mutandis merupakan salah satu penilaian terhadap syarat formal pengajuan gugatan Penggugat, sedangkan untuk syarat formal pengajuan gugatan lainnya berupa dalil kepentingan setelah dicermati tidaklah menjadi hal yang di pertentangkan oleh para pihak dan masih memenuhi ketentuan yang di prasyaratkan, sehingga Pengadilan akan lebih lanjut hanya mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Mengadili Perkara A Quo (Kompetensi Absolut);

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, diatur Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, upaya administratif berupa keberatan atas permasalahan yang berkaitan dengan PNBPN telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, yaitu:
Pasal 60
(1) Penetapan oleh pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau pejabat kuasa pengelola PNBPN atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 bersifat final.

Halaman 104 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT



- (2) Dalam hal Wajib Bayar tidak setuju terhadap penetapan atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Bayar dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
- c. Berdasarkan Penjelasan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dijelaskan:
- Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “penetapan oleh Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau kuasa pengelola PNBP bersifat final” merupakan keputusan administratif yang terakhir dari Pejabat Tata Usaha Negara.
- Ayat (2)
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam penyelesaian gugatan atas penetapan keberatan PNBP bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bahwa dengan demikian, Objek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan terkait penetapan PNBP sehingga termasuk sengketa Tata Usaha Negara yang kewenangan untuk menerima, memeriksa, serta menyelesaikannya adalah kewenangan absolut dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang dalam perkara *a quo* adalah kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta oleh karena kedudukan Tergugat berada di Provinsi DKI Jakarta. Bahwa terhadap permasalahan yang serupa, telah terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yaitu Putusan PTUN Jakarta Nomor 8/G/2020/PTUN.JKT tanggal 19 Mei 2020 jo. Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor 219/B/2020/PT.TUN.JKT tanggal 25 September 2020 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 147 K/TUN/2021 tanggal 21 April 2021 jo. Putusan Mahkamah Agung



Nomor 99 PK/TUN/2022 tanggal 9 Juni 2022, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

Bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak juncto Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan atas Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, gugatan a quo harus diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta”.

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, perkara *a quo* tidak memenuhi kualitas sebagai sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara *a quo*, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Gugatan Penggugat Prematur;

1. Bahwa ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, diatur secara imperatif bahwa pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar PNBP Terutang. Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang mengatur:

Pasal 3

- a) Terhadap Surat Ketetapan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Wajib Bayar dapat mengajukan keberatan kepada Instansi Pengelola PNBP.
- b) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan dalam hal terdapat perbedaan antara jumlah PNBP yang dihitung oleh Wajib Bayar dengan jumlah PNBP yang ditetapkan oleh Instansi Pengelola PNBP.

Halaman 106 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT



- c) Pengajuan keberatan terhadap Surat Ketetapan PNPB kurang bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan setelah Wajib Bayar melakukan pembayaran paling sedikit sejumlah PNPB Terutang yang telah disetujui oleh Wajib Bayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan PNPB.
2. Bahwa setelah mencermati upaya administratif berupa keberatan yang ditujukan kepada Tergugat, tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat telah memenuhi persyaratan berupa kewajiban untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu sesuai sejumlah PNPB yang terutang yang telah ditetapkan oleh Instansi Pengelola PNPB sebelum mengajukan keberatan yang dibuktikan dengan tanda bukti pembayaran yang sah.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta tersebut di atas, keberatan Penggugat yang diajukan kepada Tergugat melalui surat surat Nomor MSK/001/PRJ/I/2024 tanggal 16 Januari 2024 dan surat Nomor MSK/002/PRJ/I/2024 tanggal 24 Januari 2024, hanyalah sebatas penyampaian ketidakpuasan Penggugat kepada Tergugat atas pengenaan jumlah PNPB yang terutang, dan hanyalah bersifat korespondensi, karena tidak memenuhi syarat upaya administratif berupa keberatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 58 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 serta Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020.
4. Bahwa oleh karena upaya administratif berupa keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat terbukti belum memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan dasarnya, maka Penggugat secara hukum dianggap belum melakukan atau mengajukan (menempuh) upaya administratif yang tersedia berupa keberatan atas diterbitkannya Objek Sengketa *a quo*.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat belum melakukan atau mengajukan (menempuh) upaya administratif berupa keberatan sesuai ketentuan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarnya, sehingga gugatan Penggugat prematur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 77 dinyatakan bahwa : (1) Eksepsi tentang Kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”; (2) Eksepsi tentang Kewenangan Relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus di putus sebelum pokok sengketa di periksa; (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat di putus Bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 di atas, maka sebelum Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan dalil kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang di dalilkan Tergugat yang secara mutatis mutandis merupakan salah satu penilaian terhadap syarat formal pengajuan gugatan Penggugat, sedangkan untuk syarat formal pengajuan gugatan lainnya baik kepentingan dan tenggang waktu setelah di perhatikan tidaklah menjadi hal yang di pertentangkan oleh para pihak dan masih memenuhi ketentuan yang di prasyaratkan, oleh karena itu Pengadilan lebih lanjut hanya akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara yuridis dengan mencermati ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (dibaca : UU Nomor 30/2014), maka telah diformulasikan ruang lingkup kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, yang mencakup ketentuan yakni :

- Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (dibaca : UU Nomor 5/1986),

Halaman 108 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT



- Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (dibaca UU Nomor 51/2009)
- Perluasan makna yang terdapat di dalam norma Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8 dan Pasal 87 UU Nomor 30/2014 dengan perluasan objek sengketa sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 21 UU Nomor 30/2014 serta pembatasan langsung sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 dan Pasal 49 UU Nomor 5/1986.
- pembatasan tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam Pasal 48 UU Nomor 5/1986, Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 UU Nomor 30/2014 juncto 5Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (dibaca : Perma Nomor 6/2018);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan pengadilan dalam konteks teoritis adalah kewenangan suatu badan peradilan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu perkara atau sengketa yang masuk dalam lingkup kewenangannya atau dengan kata lain merupakan wewenang badan pengadilan di dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak diperiksa oleh badan peradilan lain termasuk dalam lingkungan peradilan yang sama;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa, "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara"; selanjutnya ketentuan Pasal 50 juga dinyatakan bahwa: "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama.". Bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dalam Pasal 47 dan Pasal 50 di atas adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Peraturan perundang – undangan yang berlaku (vide Pasal 1 angka 10 Undang – Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah obyek sengketa a quo merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara maka materi pengujiannya akan menggunakan parameter identifikasi yang secara mutatis mutandis juga akan menilai eksepsi kedua berkaitan dengan gugatan prematur sebab secara substansi dari kedua dalil eksepsi tersebut memiliki keterkaitan satu sama lainnya, sehingga dengan mencermati hal itu maka akan menimbulkan pertanyaan hukum guna di pertimbangkan yakni apakah keputusan yang menjadi obyek sengketa a quo merupakan keputusan tata usaha negara dan apakah obyek sengketa a quo yang berisi pengenaan denda administratif termasuk di dalam klasifikasi penerimaan negara bukan pajak yang pengujian keabsahannya tidak menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara?;

Menimbang bahwa klasifikasi makna keputusan tata usaha negara secara kumulatif berpedoman pada unsur dalam norma Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

1. Suatu Penetapan Tertulis;
2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bersifat konkrit, individual dan final;
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur dari makna Keputusan Tata Usaha Negara jika dihubungkan dengan surat keputusan yang digugat (vide bukti P-5,T-1) menunjukkan jika obyek sengketa a quo merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang diberikan kewenangan melalui ketentuan Perundang – Undangan baik melalui Undang-Undang Nomor 18

Halaman 110 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang serta Peraturan lainnya, berisi tindakan dalam lingkup hukum administrasi di bidang kehutanan dalam hal Pengenaan Sanksi Administratif, bersifat konkrit yaitu nyata-nyata telah diterbitkan oleh Tergugat dalam bentuk Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor: SK.1291/MENLHK/SETJEN/GKM.0/ 12/2023, Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Kepada PT Mukti Sawit Kahuripan, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan serta ditujukan secara langsung terhadap diri Penggugat, bersifat final yaitu tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain / definitif serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dengan adanya pengenaan sanksi administrative tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pengadilan berpendapat jika obyek sengketa a quo telah memenuhi kriteria unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan jika pengujian keabsahan penerbitan keputusan yang digugat merupakan kewenangan Pengadilan, harus juga dilihat dari pokok / materi pengujian dari permasalahannya apakah keputusan tersebut diklasifikasikan dalam kategori PNBP atau sebaliknya;

Menimbang bahwa di dalam Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dinyatakan bahwa: "*Wajib Bayar dapat mengajukan keberatan kepada Instansi Pengelola PNBP atas:*

- a. *Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar;*
- b. *Surat Ketetapan PNBP Nihil; atau*
- c. *Surat Ketetapan PNBP Lebih Bayar";*

Halaman 111 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di dalam surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.531/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/ 8/2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Telah Terbangun di dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap II (vide bukti P-23) Penggugat telah di tetapkan sebagai sebagai subyek hukum nomor urut 89 (delapan sembilan) dengan jenis kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit yang mekanisme penyelesaiannya berpedoman pada ketentuan Pasal 110 b UU Cipta Kerja, oleh hal tersebut kemudian Tergugat menerbitkan obyek sengketa a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110B ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa:

“Setiap Orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, dan f atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, atau kegiatan lain di Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum tanggal 2 November 2020 dikenai sanksi administratif, berupa:

- d. penghentian sementara kegiatan usaha;*
- e. pembayaran denda administratif; dan/atau*
- f. paksaan pemerintah;*

Menimbang bahwa lebih lanjut di dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dinyatakan bahwa:

1. Setiap Orang dilarang:

- membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan

Halaman 112 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT



penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

- melakukan kegiatan penambangan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; dan/atau
- membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

2. Setiap Orang dilarang:

- membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- melakukan kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, dan/atau
- membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam

Halaman 113 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT



Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

Menimbang bahwa mencermati viide bukti P-38,P-5=T-1 di dalam kosideran obyek sengketa Penggugat telah di ditetapkan sebagai sebagai subyek hukum nomor urut 89 (delapan sembilan) dengan jenis kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit yang mekanisme penyelesaiannya berpedoman pada ketentuan Pasal 110B ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Bahwa pencantuman norma hukum di dalam kosideran obyek di atas merupakan petunjuk penyelesaian dimana pengenaan sanksi yang di tujukan terhadap Penggugat tidaklah termasuk jenis penerimaan negara bukan pajak sebagaimana diatur di dalam :

1. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014, tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan tidak berpedoman pada terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020, tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 Tahun 2021, tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang notabene merupakan peraturan dasar dalam menetapkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),

Menimbang bahwa jika mencermati kaidah hukum yang digunakan sebagai dasar penerbitan obyek sengketa a quo yang sama sekali tidak mengacu kepada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020, tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 Tahun 2021, tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang notabene merupakan peraturan dasar dalam menetapkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Halaman 114 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga konsekuensi hukum yang muncul di dalam pelaksanaannya terhadap adanya surat tagihan sebagaimana lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 Tahun 2021 (Bukti P-40B), yang menegaskan bahwa denda administratif baru dapat ditetapkan apabila wajib bayar terlambat membayar Surat Tagihan PNPB Terutang dan Surat Tagihan Kurang Bayar, sementara *in casu* sebelum diterbitkannya keputusan objek sengketa, oleh Tergugat belum pernah menerbitkan Penetapan PNPB terutang terlebih dahulu dimana salah satu prosedur pengajuan upaya administratif dan penanganannya, mengikuti norma dari ketentuan dalam Undang-Undang PNPB yakni Pasal 60 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang mengatur terkait prosedur dalam hal wajib bayar tidak setuju terhadap penetapan atas pengajuan keberatan.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak menyebutkan frasa penetapan oleh pimpinan instansi pengelola PNPB atas pengajuan keberatan dsebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 bersifat final” dan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dinyatakan bahwa “Dalam hal wajib bayar tidak setuju terhadap penetapan atas pengajuan keberatan... Wajib Bayar dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara”;

Menimbang bahwa jika mencermati unsur norma dari ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 adalah “*adanya penetapan yang diterbitkan oleh pimpinan Instansi Pengelola PNPB atau pejabat kuasa pengelola PNPB atas pengajuan keberatan*”. Sedangkan terkait dengan perkara *a quo* adalah pengajuan keberatan sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap pengandaan denda administratif, hal mana dengan tidak terpenuhinya unsur “*adanya penetapan yang diterbitkan oleh pimpinan Instansi Pengelola PNPB atau pejabat kuasa pengelola PNPB atas pengajuan keberatan*”, maka secara hukum implementasi terhadap Pasal 60 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak tidak dapat diterapkan di dalam perkara *a quo* (vide P-27);

Halaman 115 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan objek sengketa tidak mengacu pada ketentuan Pasal 58, Pasal 59 dan pasal 60 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukti P-27) maka dalam hal menguji upaya administratif, Pengadilan berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 75 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur tentang Tenggang Waktu dan Mekanisme Upaya Administratif. Bahwa implementasi konsep penghitungan tenggang waktu dan upaya administratif dalam kedua Undang-Undang tersebut telah diatur secara teknis dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi ("Perma 06/2018"). Bahwa dalam Perma Nomor 6 tahun 2018 pada pokoknya menerangkan bahwa

1. Sebelum melakukan gugatan ke PTUN, warga terlebih dahulu mengajukan upaya administratif berupa keberatan dan banding;
2. Upaya Administrasi dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Apabila tidak diatur secara khusus, maka pengaturan Upaya Administratif merujuk pada UU Administrasi Pemerintahan;
3. Bahwa penghitungan tenggang waktu selama upaya administrasi menjadi terbantarkan.

Menimbang bahwa memperhatikan bukti P-7,P-8, P-9=T-15 dan P-10, P-11, P-35, P-36, P-37, diketahui jika Penggugat baru mengetahui dan merasa kepentingannya sangat dirugikan atas terbitnya surat keputusan objek sengketa pada tanggal 9 Januari 2024, maka Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa permohonan keberatan yang ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. dengan suratnya Nomor: MSK/001/PRJ/I/2024, tanggal 16 Januari 2024, yang telah diterima oleh pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. pada tanggal 17 Januari 2024, yang disusul dengan suratnya Nomor: MSK/002/PRJ/I/2024, tanggal 24 Januari 2024, yang telah diterima oleh pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. pada tanggal 25 Januari 2024 dan terhadap permohonan

Halaman 116 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan tersebut Penggugat telah mendapat surat undangan klarifikasi dari Kepala Biro Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2024, yang sampai saat ini terhadap permohonan keberatan yang diajukan Penggugat tersebut tidak mendapat tanggapan/tidak ada jawaban oleh Tergugat. Hal mana jika pengetahuan dan upaya administrasi berupa keberatan atas terbitnya obyek sengketa a quo dihubungkan dengan ketentuan didaftarkannya gugatan melalui aplikasi *e-court* secara *online* pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 4 April 2024, maka gugatan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Artinya gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan di atas maka jika kembali kepada isu hukum pengujian klasifikasi keputusan yang digugat apakah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan/atau apakah pengujian dari permasalahannya diklasifikasikan dalam kategori PNBP atau sebaliknya, maka mencermati keterangan ahli yang bernama: DR. Sadino, S.H., M.H., dibawah sumpah dimuka persidangan telah menerangkan pada pokoknya bahwa filosofi PNBP adalah terkait dengan beban kepada masyarakat yang harus diatur dengan Peraturan Pemerintah dan PNBP itu sendiri lahir karena negara membutuhkan uang, sehingga filosofi PNBP bukan sebagai hal yang utama dalam konteks membiayai negara karena hal tersebut adalah fungsi pajak, bahwa terkait perbedaan pengertian antara sanksi administratif dan denda administratif di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021, kalau dalam konteks sanksi administratif, tentu sanksi administratif berupa apa. Kalau di dalam kehutanan ini, sanksi administratifnya dikaitkan dengan PSDH dan DR, dan denda administratif. Kalau rezimnya PNBP, maka sanksi administratifnya setelah adanya pokok PNBP-nya berapa

Halaman 117 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibayar. Itulah yang disebut sanksi administratif. Di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 dan PP Nomor 58 Tahun 2020, sudah diatur bahwa sanksi administratif adalah pokoknya berapa, PNBP terutangnya berapa, terbayarnya berapa, sanksi administratifnya berapa dan didalam PNBP, sanksi administratif sudah ditentukan besarnya adalah 2% per bulan;

Menimbang bahwa oleh karena keputusan yang menjadi objek sengketa berupa pengenaan denda administratif yang di tujukan terhadap Penggugat belum pernah diterbitkan Penetapan Tagihan PNPB Terutang terlebih dahulu, yang oleh keterangan ahli dinyatakan sebagai pokok PNBP terhutangnya yang harus dibayarkan dan ditetapkan terlebih dahulu, maka dengan demikian terhadap objek sengketa yang berisi pengenaan denda administratif tidaklah termasuk jenis penerimaan negara bukan pajak /PNBP, sehingga penerapan serta akibat hukum yang muncul tidak mengacu pada ketentuan dalam Pasal 58, Pasal 59 dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukti P-27), Bahwa selain itu sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Nomor 1291, salah satu peraturan hukum yang menjadi dasar pertimbangan Menteri KLHK dalam penerbitan surat keputusan tersebut adalah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.815/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2023 tentang Percepatan Proses Penyelesaian Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan sebagai implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga terhadap mekanisme pengajuan upaya administratif sebagai sarana penyelesaian bersifat internal yang harus tempuh terlebih dahulu oleh Penggugat, sebagaimana diatur dalam Lampiran VII KepMen KLHK No. 815 tentang Tata Cara Permohonan Keberatan dan/Atau Permohonan Angsuran Pembayaran Denda Administrasi jo. Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi yaitu dengan cara mengajukan surat permohonan keberatan yang ditujukan kepada Menteri

Halaman 118 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. sebagaimana dalam suratnya Nomor: MSK/001/PRJ/I/2024, tanggal 16 Januari 2024, yang telah diterima oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. pada tanggal 17 Januari 2024, yang disusul dengan suratnya Nomor: MSK/002/PRJ/I/2024, tanggal 24 Januari 2024, yang telah diterima oleh pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. pada tanggal 25 Januari 2024;

Menimbang bahwa atas dasar seluruh pertimbangan tersebut maka Pengadilan berkesimpulan bahwa obyek sengketa a quo merupakan kualifikasi keputusan Tata Usaha Negara yang dapat di uji keabsahannya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang jika di hubungkan dengan ketentuan norma Pasal 54 ayat (1) UU Peradilan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan tempat kedudukan Tergugat maka secara hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikannya sehingga terhadap kedua dalil eksepsi Tergugat beralasan hukum eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka terhadap dalil yang menjadi alasan gugatan Pengugat dan dalil yang menjadi alasan jawaban Tergugat dalam pertimbangan hukum pokok sengketa ini tidak perlu lagi diuraikan, oleh karena secara lengkap telah termuat di dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Pasal 53 ayat 2 Undang - Undang Republik Indonesia No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang - Undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pokok permasalahan perkara a quo yakni apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan / atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak;

Halaman 119 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku dan/atau Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkannya aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek perkara a quo, apakah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar kewenangan Tergugat;

Menimbang, bahwa secara konseptual di dalam kaidah hukum administrasi suatu kewenangan yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha negara jika disejajarkan dengan istilah *bevoegheid* dalam bahasa Belanda dan istilah *authority* dalam *law dictionary*, diartikan sebagai kekuasaan untuk mengatur sendiri dan /atau hak untuk melakukan tindakan hukum, sedangkan untuk makna kewajiban memiliki pengertian, kekuasaan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang harus didasarkan pada aturan hukum serta asas hukum. Bahwa dalam kaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan maka bagi pejabat tata usaha negara tentunya dikehendaki di dalam segala tindakan dan keputusannya bepedoman pada Peraturan Perundang – Undangan serta Asas - Asas hukum yang berlaku, hal ini dimaksudkan guna melegitimasi dan memberikan perlindungan maupun kepastian sebagaimana yang menjadi prinsip dari pilihan konstitusi negara hukum;

Menimbang bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 dan angka 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dinyatakan bahwa:

Pasal 1 angka 11 :

"Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah izin usaha yang diberikan oleh Menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran";

Halaman 120 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 1 angka 25 :

"Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan";

Menimbang bahwa lebih lanjut di dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I, Nomor: SK.815/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/7/ 2023, Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Percepatan Proses Penyelesaian Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Telah Terbangun Di Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan Di Bidang Kehutanan Sebagai Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Lingkungan Hidup, pada diktum keempat, dinyatakan bahwa:

"Menteri melakukan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan percepatan proses penyelesaian kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan sebagai implementasi Undang Undang Cipta Kerja bidang lingkungan hidup dan kehutanan";

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan dengan mencermati obyek sengketa a quo serta dalil para pihak yang tidak saling mempertentangkan kedudukan serta kewenangan Tergugat dalam menerbitkan keputusan (vide bukti (vide bukti P-5,T-1) maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat merupakan pejabat tata usaha negara yang diberikan kewenangan dalam penerbitan keputusan yang menjadi obyek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo masih dalam lingkup kewenangannya maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan keabsahan dari keseluruhan proses pembentukan keputusan yang di gugat dalam segala tingkatannya, dalam pengertian bahwa pengujian hukumnya harus sesuai dengan peraturan yang menjadi dasar penerbitan keputusan tersebut;

Menimbang bahwa di dalam gugatan yang diajukan, oleh Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat tidak mempersoalkan terkait dengan prosedur penerbitan keputusan objek sengketa, akan tetapi Penggugat sangat berkeberatan terkait dengan substansi penerbitan keputusan obyek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya mengenai besaran angka denda administratif yang dibebankan kepada Penggugat, dimana Tergugat pada saat menentukan besaran angka denda administratif yang dibebankan telah keliru dan tidak sesuai dalam memaknai serta menerapkan norma yang diatur dalam peraturan dasarnya sehingga sangat merugikan kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas diterbitkannya obyek sengketa a quo, Penggugat telah mengajukan keberatan melalui surat permohonan keberatan Nomor: MSK/001/PRJ/I/2024, tanggal 16 Januari 2024, yang telah diterima oleh pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. pada tanggal 17 Januari 2024, yang disusul dengan suratnya Nomor: MSK/002/PRJ/I/2024, tanggal 24 Januari 2024, yang telah diterima oleh pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. pada tanggal 25 Januari 2024 yang substansinya alasan keberatan tersebut pada pokoknya bahwa;

1. Bahwa pengenaan sanksi administratif kepada Penggugat tidak memperhitungkan dan mempertimbangkan laporan keuangan yang *audited* dan tutupan kawasan berdasarkan peta citra satelit yang ada;
2. Bahwa Penggugat sampai dengan diterbitkannya keputusan objek sengketa belum pernah dilibatkan dalam proses perhitungan besaran denda administratif tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan norma Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.531/ MENLHK/SETJEN/ KUM.1/8/2 021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha Yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap II, nomor urut 89, seluas ± 5.151 Ha dengan jenis kegiatan perkebunan kelapa sawit dengan mekanisme penyelesaian sesuai ketentuan Pasal 110B merupakan salah satu kaidah hukum yang menjadi dasar Tergugat di dalam menentukan besaran denda administratif sebagaimana tercantum di dalam konsideran yuridis keputusan tersebut;

Halaman 122 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan, menyatakan bahwa:

1. Denda Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan formula perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini;
2. Pemerintah dapat menggunakan jasa penaksir (appraisal) dalam menentukan besaran Denda Administratif;
3. Dalam hal kegiatan usaha belum beroperasi dan tidak dapat ditentukan besaran keuntungan, perhitungan keuntungan per tahun per hektar disetarakan dengan sepuluh kali besaran Tarif PNBPN Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan;
4. Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha di Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan di bidang kehutanan yang atas inisiatif sendiri melaporkan kegiatan usahanya kepada Menteri dan melunasi Denda Administratif dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini diberikan insentif berupa keringanan pengenaan denda dengan penetapan tarif Denda Administratif sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini;

Menimbang bahwa formulasi perhitungan tata cara pengenaan sanksi administrasi serta tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif di bidang kehutanan yaitu

“Formula Perhitungan Besaran Denda Administratif adalah:

$$D = L \times J \times TD;$$

Keterangan:

D = Denda Administratif (Rupiah);

Halaman 123 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT



L = Luas Pelanggaran dalam Kawasan Hutan (Hektar);

J = Jangka Waktu Pelanggaran dalam Kawasan Hutan / Tahun

"Perhitungan Jangka Waktu Pelanggaran dihitung berdasarkan usia produktif Kegiatan Usaha":

$J = Jp - Je$

Jp = Jangka Waktu Pelanggaran;

Je = Jangka Waktu Usia Tidak Produktif Kegiatan Usaha;

TD = Tarif Denda dari Persentase Keuntungan / Tahun (Rupiah);

"Denda berdasarkan Persentase Luas Tutupan Hutan/Luas Kegiatan Pelanggaran berdasarkan Informasi Citra Satelit dan Data Pendukung Lainnya" :

$TD = PB \times DTH$;

PB = Pendapatan Bersih / Tahun (Rupiah);

DTH = Tarif Denda Tutupan Hutan (Persen) Penentuan Tarif

(vide Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan)

Menimbang bahwa di dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa perhitungan besaran denda administratif yang dibuat oleh Tergugat jelas sangat merugikan kepentingan Penggugat dengan alasan :

1. Bahwa Tergugat telah keliru dalam menerapkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan *Jo*. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I, Nomor: SK.815/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/7/ 2023, Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Percepatan Proses Penyelesaian Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Telah Terbangun Di Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan Di Bidang Kehutanan Sebagai Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Lingkungan Hidup,



2. Bahwa penghitungan L = Luas Pelanggaran Kawasan Hutan (Hektare) dalam keputusan objek sengketa dihitung oleh Tergugat secara global dari mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2021 (selama 13 tahun), yakni seluas 681,36 Hektare. Hal ini tentu sangat merugikan kepentingan Penggugat, karena luas bukaan lahan Penggugat diperoleh secara bertahap setiap tahunnya, yang dimulai dengan pembukaan lahan pada tahun 2004 seluas 498,43 Hektare dan terus bertambah setiap tahunnya serta akhirnya pada tahun 2021 bukaan lahan Penggugat menjadi seluas 681,36 Hektare;
3. Bahwa penghitungan J = Jangka Waktu Pelanggaran Dalam Kawasan Hutan (Tahun) dalam keputusan objek sengketa dihitung oleh Tergugat dari mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2021, yakni selama 13 tahun. Bahwa pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit milik Penggugat dimulai pada tahun 2004 seluas 498,43 Hektare dan baru mulai memperoleh hasil mulai tahun 2009;
4. Bahwa penghitungan DTH = Tarif Denda Tutupan Hutan (Persen) dalam keputusan objek sengketa dihitung oleh Tergugat secara global dari mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2021 (selama 13 tahun), yakni ditetapkan sebesar 60 %. Hal ini tentu sangat merugikan kepentingan Penggugat, karena luas tutupan kawasan hutan yang ada pada lahan perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh Penggugat
5. Bahwa besarnya denda administratif yang dikenakan kepada Penggugat sebesar Rp.82.603.403.498,- (delapan puluh dua miliar enam ratus tiga juta empat ratus tiga ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

L = 681,36 Hektare;

Jp = Tahun 2021;

Je = Tahun 2009;

J = Tahun 2021 – Tahun 2009 = 13 Tahun;

PB = Rp. 16.000.000,-

DTH = 60 %;

D = L x J (2021-2009) x TD (Rp. 16.000.000,- x 60 %);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa yang seharusnya denda yang dikenakan kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 2.732.960.204,- (*dua miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu dua ratus empat rupiah*), sebagaimana dalam hasil kajian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Romulo, Charlie dan Rekan, Nomor: 006/RCR-FS/IV/2024, tanggal 1 April 2024, perihal : Analisa Pendapatan Bersih Kebun Kelapa Sawit untuk Tujuan Perhitungan Denda terhadap Penanaman Kelapa Sawit di Luar IUP Perusahaan Seluas 681,36 ha;

Menimbang atas dalil gugatan tersebut oleh Tergugat di dalam jawabannya mendalilkan pada pokoknya bahwa :

1. Bahwa Tergugat telah melakukan inventarisasi data dan informasi kegiatan usaha yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan, yang antara lain termasuk data dan informasi perkebunan kelapa sawit PT Mukti Sawit Kahuripan yang berada di dalam Kawasan Hutan dengan fungsi Hutan Produksi dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi, di Provinsi Kalimantan Tengah, yang hasilnya dituangkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.531/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2 021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha Yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap II, nomor urut 89, seluas ±5.151 Ha dengan jenis kegiatan perkebunan kelapa sawit dengan mekanisme penyelesaian sesuai ketentuan Pasal 110B.
2. Bahwa telah dilakukan penafsiran citra satelit dan penghitungan konsep besaran denda administratif terhadap Penggugat, yang dituangkan dalam Berita Acara tanggal 24 Agustus 2023 dengan hasil antara lain sebagai berikut:
 - Areal telaahan berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan di dalam Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) berdasarkan hasil overlay antara areal permohonan dan peta kawasan hutan.

Halaman 126 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT



- Berdasarkan hasil penelaahan, luas areal permohonan yang dapat diproses dengan Pasal 110B adalah $\pm 681,4$ Ha, dengan luas areal perkebunan kelapa sawit terbangun tanpa perizinan di bidang kehutanan untuk diproses penghitungan besaran denda administratif adalah $\pm 681,36$ Ha.
 - Besaran denda administratif Rp.82.603.403.498,00 (delapan puluh dua milyar enam ratus tiga juta empat ratus tiga ribu empat ratus sembilan puluh delapan Rupiah).
 - Metode penghitungan besaran denda administratif terhadap bukaan pada areal permohonan adalah sebagai berikut:
Tahun 2009 s/d 2021: Penghitungan keuntungan per tahun per hektar disetarakan dengan 10 x PNBP Penggunaan Kawasan Hutan karena subjek hukum tidak menyampaikan laporan keuangan dan tarif denda tutupan hutan (DTH) (Persen) eksisting sesuai hasil penelaahan yaitu 60%.
3. Berdasarkan hal tersebut di atas dikaitkan dengan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Tim Pokja V SATLAKWASDAL, luas areal permohonan yang dapat diproses dengan Pasal 110B untuk penghitungan besaran denda administratif adalah $\pm 681,36$ Ha dengan jangka waktu penghitungan 13 tahun (tahun 2009 s/d 2021), penghitungan keuntungan per tahun per hektar disetarakan 10 x PNBP Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) karena Penggugat tidak menyampaikan laporan keuangan dan Tarif Denda Tutupan Hutan (DTH) (Persen) eksisting sesuai hasil penelaahan yaitu 60%.
4. Bahwa besaran denda administratif yang dikenakan kepada Penggugat berdasarkan penghitungan adalah Rp.82.603.403.498,00 (delapan puluh dua milyar enam ratus tiga juta empat ratus tiga ribu empat ratus sembilan puluh delapan Rupiah).

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 107 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan sekurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim, sehingga atas dasar tersebut dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan perkara a quo tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, maka Pengadilan dapat menentukan sendiri fakta yang relevan sesuai dengan beban pembuktian dan tidaklah tergantung pada fakta – fakta hukum yang diungkapkan oleh para pihak (bewijsomvang) sebagai berikut:

- a) Bahwa luas areal lahan yang diajukan di dalam permohonan untuk dilakukan telaah di dalam kawasan hutan produksi tetap dan di dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk diproses dengan menerapkan ketentuan Pasal 110B adalah $\pm 681,4$ Ha, dengan luas areal perkebunan kelapa sawit telah terbangun tanpa perizinan di bidang kehutanan untuk diproses penghitungan besaran denda administratif adalah $\pm 681,36$ Ha;
- b) Bahwa dari hasil telaah yang dilakukan Tergugat di hasilkan besaran denda administratif Rp.82.603.403.498,00 (*delapan puluh dua milyar enam ratus tiga juta empat ratus tiga ribu empat ratus sembilan puluh delapan Rupiah*) dengan metode penghitungan besaran denda administratif terhadap bukaan pada areal permohonan yang di hitung sejak Tahun 2009 s/d 2021: Penghitungan keuntungan per tahun per hektar disetarakan dengan 10 x PNBK Penggunaan Kawasan Hutan karena Penggugat di anggap tidak menyampaikan laporan keuangan dan tarif denda tutupan hutan (DTH) (Persen) eksisting sesuai hasil penelaahan yaitu 60%. artinya Perhitungan tarif denda tutupan hutan yang terdapat di dalam obyek sengketa a quo dihitung secara keseluruhan / global dari mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2021 (selama 13 tahun) dengan perhitungan sebagai berikut :

L = 681,36 Hektare;

Jp = Tahun 2021;

Je = Tahun 2009;

J = Tahun 2021 – Tahun 2009 = 13 Tahun;

PB = Rp. 16.000.000,-

DTH = 60 %;

Denda / D : $L \times J (2021-2009) \times TD (Rp. 16.000.000,- \times 60 \%) =$

Halaman 128 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.82.603.403.498,- (*delapan puluh dua miliar enam ratus tiga juta empat ratus tiga ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah*);

- Ket:
- L = Luas Pelanggaran Kawasan Hutan /Ha
 - J =Jangka Waktu Pelanggaran Dalam Kawasan Hutan/Tahun
 - PB = Pendapatan Bersih/Tahun/Ha /Rp)
 - DTH = Denda Tutupan Hutan (persen)
 - D = Denda

c). Bahwa Penggugat telah menyerahkan dokumen kelengkapan data pendukung diantaranya berupa penafsiran peta citra satelit resolusi tinggi yang dibuat sesuai dengan kondisi per tahun bukaan secara bertahap dan laporan keuangan (*audited*) milik Penggugat sebelum keputusan objek sengketa diterbitkan maupun pada saat pengajuan upaya administratif berupa permohonan keberatan kepada Tergugat dan saat dilaksanakannya klarifikasi yang diselenggarakan oleh Biro Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (vide Bukti P-35, P-36, P-37, P-9=T-15, P-10 dan P-11).

d). Bahwa yang menjadi persoalan pokok terjadinya perbedaan selisih penghitungan besaran denda administratif yang dikenakan kepada Penggugat antara hasil perhitungan Tergugat yang terdapat dalam keputusan objek sengketa (Bukti P-5=T-1) dengan hasil perhitungan Penggugat sesuai dengan Hasil Kajian KJPP Romulo, Charlie dan Rekan, Nomor: 006/RCR-FS/IV/2024, tanggal 1 April 2024 (bukti P-28B, P-5=T-1) walaupun keduanya menggunakan penghitungan dan dasar hukum yang sama, disebabkan :

- a. Luas bukaan lahan kurang lebih 681,4 Ha. secara global langsung dikalikan dengan tahun denda selama 13 tahun yang dihitung sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2021 (681,4 Ha. x 13 Tahun), tanpa merinci dan memperhatikan luas bukaan lahan dari tahun ke tahun yang pembukaan lahannya tidak dilakukan secara sekaligus di awal tahun bukaan melainkan dilakukan secara bertahap per tahunnya;

Halaman 129 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT



- b. Penentuan PB = Pendapatan Bersih /Tahun (Rupiah) langsung disetarakan dengan $10 \times \text{PNBP}$ (Rp. 16.000.000,-/tahun/hektar),
- c. Penentuan DTH = Tarif Denda Tutupan Hutan (Persen) langsung ditetapkan sebesar 60% untuk keseluruhan luas areal bukaan lahan selama 13 tahun secara keseluruhan / global tanpa memperhatikan kondisi yang secara faktual terjadi / kerapatan tegakan hutan sesuai dengan kondisi pada masing-masing tahun bukaan secara bertahap;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 dan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan serta Lampiran V Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I, Nomor: SK.815/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/7/ 2023, Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Percepatan Proses Penyelesaian Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Telah Terbangun Di Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan Di Bidang Kehutanan Sebagai Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Lingkungan Hidup, Pedoman Teknis Verifikasi Administratif / Teknis / Lapangan, Penafsiran Citra Satelit, Penghitungan Denda Administratif, Serta Kewajiban Pemulihan Ekosistem Hutan Terhadap Subjek Hukum Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Masuk Dalam Kriteria Pasal 110B Undang-Undang Cipta Kerja, pada Bagian B, Angka 5, Huruf b, sub angka (3) dinyatakan bahwa

“Metode penghitungan besaran denda administratif terhadap perkebunan kelapa sawit:

- (5) *Dalam hal subjek hukum tidak memiliki laporan atau tidak menyampaikan laporan keuangan dan atau laporan keuangan **anaudited** dimana besaran keuntungan dalam laporan keuangan per tahun per hektare dibawah Rp. 16.000.000,-/tahun/hektare ($10 \times \text{PNBP}$) untuk kebun sawit di Kawasan Hutan Produksi atau Rp. 20.000.000,-/tahun.hektare ($10 \times \text{PNBP}$) untuk kebun sawit di*



Kawasan Hutan Lindung / Kawasan Hutan Konservasi (termasuk laporan keuangan unaudited rugi):

PB = 10 x PNBP Penggunaan Kawasan Hutan;

- (6) Dalam hal subjek hukum menyampaikan laporan keuangan dan audited/unaudited dan nilai keuntungan dalam laporan keuangan per tahun per hektare lebih besar dari Rp. 16.000.000,-/tahun/hektare (10 x PNBP) untuk kebun sawit di Kawasan Hutan Produksi atau Rp. 20.000.000,-/tahun.hektare (10 x PNBP) untuk kebun sawit di Kawasan Hutan Konservasi / Kawasan Hutan Lindung:

PB = Keuntungan bersih/tahun/hektare;

- (7) Dalam hal subjek hukum menyampaikan laporan keuangan dan audited dan nilai keuntungan dalam laporan keuangan per tahun per hektare lebih kecil dari Rp. 16.000.000,-/tahun/hektare (10 x PNBP) untuk kebun sawit di Kawasan Hutan Produksi atau Rp. 20.000.000,-/tahun.hektare (10 x PNBP) untuk kebun sawit di Kawasan Hutan Konservasi / Kawasan Hutan Lindung:

PB = Keuntungan bersih/tahun/hektare;

- (8) Dalam hal subjek hukum melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2021 (sehingga pohon sawit berumur antara 1 sampai dengan 5 tahun dan dianggap belum panen):

PB = Keuntungan bersih/tahun/hektare atau 10 x PNBP PKH;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian dari pertimbangan di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa metode penghitungan besaran denda administratif terhadap perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan jika berpedoman pada ketentuan yang telah di uraikan di atas, maka penentuan besaran denda harus dilakukan dengan mencermati hasil menyampaikan laporan keuangan (*audited*) dan nilai keuntungan dalam laporannya yang dihitung berdasarkan per tahunnya dan per hektare lahan yang dikenakan. Bahwa dari hasil telaah yang dilakukan Tergugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghasilkan penghitungan besaran denda administratif sebesar Rp.82.603.403.498,00 (*delapan puluh dua milyar enam ratus tiga juta empat ratus tiga ribu empat ratus sembilan puluh delapan Rupiah*) dengan metode penghitungan besaran denda administratif terhadap bukaan pada areal permohonan yang di hitung sejak Tahun 2009 s/d 2021 (13 Tahun) secara faktual menurut Pengadilan dilakukan tanpa secara teliti mengkaji, memvalidasi serta memperhatikan luas bukaan lahan dari tahun ke tahun yang secara faktual pembukaan lahannya tidak dilakukan secara sekaligus melainkan dilakukan secara bertahap per tahunnya, bahwa selain itu penghitungan yang dilakukan menunjukkan jika penghitungan yang dilakukan Tergugat juga tanpa di landasi dengan validasi dokumen kelengkapan data pendukung berupa penafsiran peta citra satelit resolusi tinggi yang dibuat sesuai dengan kondisi per tahun bukaan lahan secara bertahap dan hasil laporan keuangan (*audited*) milik Penggugat yang diajukan sebelum keputusan objek sengketa diterbitkan maupun pada saat pengajuan upaya administratif berupa permohonan keberatan kepada Tergugat dan saat dilaksanakannya klarifikasi yang diselenggarakan oleh Biro Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (vide Bukti P-35, P-36, P-37, P-9=T-15, P-10 dan P-11, P-28b,P-29a s/d P-29p, P-30A, P-30B, P-31A s/d. P-31i,

Menimbang, bahwa implikasi yang ditimbulkan dari perhitungan yang dilakukan walaupun Penggugat dan Tergugat menggunakan parameter penghitungan dan dasar hukum yang sama maka akan selalu terdapat selisih penghitungan besaran denda administratif yang dikenakan kepada Penggugat antara hasil perhitungan Tergugat yang terdapat dalam keputusan objek sengketa (Bukti P-5=T-1) dengan hasil perhitungan Penggugat berdasarkan Hasil Kajian KJPP Romulo, Charlie dan Rekan, Nomor: 006/RCR-FS/IV/2024, tanggal 1 April 2024 dimana besaran denda administratif yang seharusnya dikenakan kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 2.732.960.204,- (*dua miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu dua ratus empat rupiah*) dan bukan sebesar nilai dari hasil telaah Tergugat (vide bukti P-28B,P-5=T-1). Bahwa sejalan dengan uraian pertimbangan di atas maka terdapat suatu kaidah hukum yang menyatakan bahwa "Tidak seorang pun boleh di

Halaman 132 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan sendiri dan tidak seorang pun dirugikan atas penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain / *Nullus/Nemo commodum Capere potest de injuria sua propia*. Bahwa ketidak cermatan Tergugat di dalam meneliti dan mempertimbangkan semua fakta yang terkait sebelum sampai pada kesimpulan untuk menerbitkan keputusan objek sengketa dalam perkara *a quo*, khususnya terkait dengan penghitungan dan penentuan denda administratif yang dikenakan kepada Penggugat didalam keputusan obyek sengketa yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat untuk mengelola usaha perkebunan;

Menimbang bahwa oleh karena telaah di dalam penerbitan obyek sengketa *a quo* untuk menentukan besaran denda administratif yang tidak sesuai dengan fakta dan data yang terjadi secara faktual, maka Pengadilan berkesimpulan jika penerbitan obyek sengketa secara hukum telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan dalam Pasal 43 dan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan serta Lampiran V Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I, Nomor: SK.815/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/7/ 2023, Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Percepatan Proses Penyelesaian Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Telah Terbangun Di Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan Di Bidang Kehutanan Sebagai Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Lingkungan Hidup, Pedoman Teknis Verifikasi Administratif / Teknis / Lapangan, Penafsiran Citra Satelit, Penghitungan Denda Administratif, Serta Kewajiban Pemulihan Ekosistem Hutan Terhadap Subjek Hukum Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Masuk Dalam Kriteria Pasal 110B angka 5, Huruf b, sub angka (3);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menegaskan bahwa Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila

Halaman 133 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kesalahan prosedur atau substansi maka pengadilan berpendapat bahwa adanya tidak adanya cacat formal di dalam pembentukan keputusan yang menjadi obyek sengketa dapat dikesampingkan mengingat aspek substansial penerbitan objek sengketa tidak sesuai dengan kaidah hukum menjadi dasar dari proses penerbitan obyek sengketa *a quo* atau bertentangan dengan maksud dan tujuan Peraturan Perundang Undangan yang disebutkan dalam pertimbangan hukum di atas, maka secara mutatis mutandis penerbitan keputusan tersebut juga bertentangan dengan Asas kecermatan formal (*zorgvulige voorbereiding*) serta Asas kepastian hukum, yang menghendaki Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* senantiasa bertindak secara hati – hati dengan melihat, meneliti dan mempertimbangkan semua fakta yang terkait dengan penghitungan dan penentuan denda administratif yang dikenakan kepada Penggugat, sebagai hasil telaah Tergugat yang mengenakan besaran denda administratif yang secara jelas tidak sesuai dengan fakta dan data yang disajikan, oleh karena itu dengan membatalkan obyek sengketa *a quo* dengan alasan cacat aspek materil substansi adalah sejalan dengan fungsi hukum acara itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 4 berupa kewajiban untuk menetapkan besaran denda administratif yang dikenakan maka untuk menjamin adanya kepastian hukum serta perlindungan sesuai dengan kriteria yang menjadi dasar pemberian denda administrasi, penghitungan dan penentuan denda administratif yang dikenakan kepada Penggugat secara hukum harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 43 dan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan serta Lampiran V Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I, Nomor: SK.815/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/7/2023, Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Percepatan Proses Penyelesaian Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Telah Terbangun Di Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan Di Bidang Kehutanan Sebagai Implementasi

Halaman 134 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Lingkungan Hidup, Pedoman Teknis Verifikasi Administratif / Teknis / Lapangan, Penafsiran Citra Satelit, Penghitungan Denda Administratif, Serta Kewajiban Pemulihan Ekosistem Hutan Terhadap Subjek Hukum Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Masuk Dalam Kriteria Pasal 110B Undang-Undang Cipta Kerja, pada Bagian B, Angka 5, Huruf b, sub angka (3). Bahwa atas pertimbangan tersebut maka untuk menjamin keselarasan antara gugatan dan amar putusan ini, terhadap petitum angka 4 dikoreksi sehingga frasa penyebutannya menjadi mewajibkan kepada Tergugat agar menerbitkan keputusan yang baru untuk menetapkan besaran denda administratif yang dikenakan kepada kepada PT Mukti Sawit Kahuripan sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena obyek sengketa a quo dinyatakan batal dan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa serta mewajibkan kepada Tergugat agar menerbitkan keputusan yang baru sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;

DALAM PENUNDAAN;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, disamping memohon agar Keputusan obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah Penggugat juga memohon agar obyek sengketa ditunda pelaksanaannya sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dengan alasan bahwa kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibandingkan dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam jawaban, yang pada intinya menolak alasan permohonan penundaan Penggugat dengan dalil Bahwa kerugian yang didalilkan Penggugat tidak beralasan hukum, karena kerugian yang diuraikan

Halaman 135 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat hanyalah asumsi dan terlalu di dramatisir (berlebihan), padahal faktanya klaim Penggugat tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa atas permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa oleh Penggugat dan tanggapan dari Tergugat, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu asas hukum administrasi yang melandasi hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah asas "*praduga rechtmatig*", dalam istilah Latin "*praesumptio iustae causa*", Asas ini bermakna suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus selalu dianggap sah menurut hukum sampai dapat dibuktikan sebaliknya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menimbang bahwa implementasi hukum dari asas "*praesumptio iustae causa*" adalah adanya gugatan tidak menunda pelaksanaan Keputusan Badan Pejabat TUN serta tindakan Badan atau Pejabat TUN;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di *derogasi* oleh Ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dinyatakan bahwa i:

Ayat (2). Penggugat dapat mengajukan permohonan penundaan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai dengan Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ayat (4) Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan Kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan,
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

Halaman 136 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan frasa keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang/sebanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa telah dinyatakan batal karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik sebagaimana pertimbangan di atas serta memerintahkan Tergugat untuk mencabut obyek sengketa a quo dan mewajibkan untuk menerbitkan keputusan yang baru sebagaimana pertimbangan di atas, maka secara yuridis surat keputusan obyek sengketa tidak memiliki daya mengikat dan daya laku Kembali. Bahwa selain itu selama proses pemeriksaan sengketa a quo tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa terdapat keadaan yang sangat mendesak, yang mengharuskan objek sengketa ditunda pelaksanaannya, oleh karenanya Pengadilan menilai jika permohonan terhadap penundaan pelaksanaan obyek sengketa yang diajukan beralasan hukum dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selain itu maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena kedudukan Tergugat sebagai pihak yang kalah, dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap dali-dalil dan alat bukti para pihak selain dan selebihnya setelah dipertimbangkan, sesuai ketentuan Pasal 100, Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ternyata tidak relevan oleh karenanya harus dikesampingkan, namun demikian terhadap alat bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara dan tercantum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 137 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan dan mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan, serta peraturan lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

I. Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan pelaksanaan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor: SK.1291/MENLHK/SETJEN/GKM.0/12/2023, Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Kepada PT Mukti Sawit Kahuripan Di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 4 Desember 2023.;

II. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

III. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor: SK.1291/MENLHK/SETJEN/ GKM.0/12/2023, Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Kepada PT Mukti Sawit Kahuripan Di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 4 Desember 2023;

Halaman 138 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor: SK.1291/MENLHK/SETJEN/GKM.0/12/2023, Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Kepada PT Mukti Sawit Kahuripan Di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 4 Desember 2023;
4. Mewajibkan kepada Tergugat agar menerbitkan keputusan yang baru untuk menetapkan besaran denda administratif yang dikenakan kepada PT. Mukti Sawit Kahuripan sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 397.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh ARIFUDDIN, SH., MH., selaku Hakim Ketua Majelis, YULIANT PRAJAGHUPTA, SH. dan HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ARIFUDDIN, SH., MH., selaku Hakim Ketua Majelis, IRVAN MAWARDI, S.H., M.H., dan HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus juga dipublikasikan untuk umum melalui aplikasi persidangan *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu tanggal 11 September 2024, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh AFIKRI, S.E., M.H, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Halaman 139 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

IRVAN MAWARDI, S.H.,M.H.,

ARIFUDDIN, SH., MH.

HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H..

PANITERA PENGGANTI

AFIKRI, S.E., M.H.

Rincian biaya

| | | |
|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Alat Tulis Kantor | Rp. | 145.000,00 |
| 3. Panggilan-Panggilan | Rp. | 34.000,00 |
| 4. Lain-lain (fotokopi gugatan dan surat kuasa) | Rp. | 138.000,00 |
| 6. Sumpah | Rp. | 30.000,00 |
| 7. Meterai Putusan | Rp. | 10.000,00 |
| 8. Redaksi Putusan | Rp. | 10.000,00 |
| 9. Leges Putusan | | - + |
| Jumlah | Rp. | 397.000,00 |

(tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 140 dari 140 halaman, Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)